

KONSTITUSI



POLEMIK BATAS USIA MINIMAL CAPRES-CAWAPRES

**Mari Belajar
Sejarah.....!!!!**



**PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI**

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



Salam Redaksi

Perkara-perkara uji materiil mengenai aturan batas uji materiil usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam UU Pemilu akhirnya diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 12 perkara diputus MK sepanjang Oktober 2023. Dari 12 perkara yang menyedot perhatian publik tersebut, Mahkamah mengabulkan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibirru Re A, mahasiswa Universitas Surakarta. Redaksi mengupas tuntas perkara-perkara tersebut dalam rubrik Laporan Utama.

Selain itu, Mahkamah juga menyajikan rubrik lainnya, seperti Opini yang mengangkat mengenai putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Kemudian, rubrik Jendela yang membahas mengenai Sir William Blackhole dan masih banyak rubrik menarik lainnya untuk disimak!

Akhir kata, selamat membaca!

NOMOR 200 • OKTOBER 2023

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Budi Wijayanto
Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Denis Kurniawan

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

DAFTAR ISI

10

LAPORAN UTAMA

BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES 40 TAHUN ATAU MENDUDUKI JABATAN YANG DIPILIH DARI PEMILU/PILKADA

Polemik batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) berakhir dengan diputusnya permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa FH Universitas Negeri Surakarta Almas Tsaqibbiru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).



38 DOKUMENTASI KONSTITUSI

BERBICARA HUKUM KEDARURATAN KESEHATAN



SALAM REDAKSI 1

EDITORIAL 3

JENDELA 4

OPINI 8

LAPORAN UTAMA 10

DAFTAR PUTUSAN 20

KILAS PERKARA 24

DOKUMENTASI KONSTITUSI 38

KHAZANAH 48

RISALAH AMANDEMEN 50

JEJAK KONSTITUSI 52

TELAAH 54

GENERASI MUDA MASA DEPAN BANGSA

“Syubbânul yaum rijâlul ghad”

Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. (Adagium Arab).

Peribahasa Arab tersebut menjadi cermin pentingnya peran dan kontribusi generasi muda dalam kepemimpinan menuju peradaban di masa depan. Generasi muda sekarang mewarisi estafet kepemimpinan generasi sebelumnya.

Tentu tidak mudah menjadi pewaris dari sejarah yang terus berubah. Di satu sisi dituntut bisa memelihara ragam tradisi yang ada di Indonesia. Di sisi lain, harus mampu beradaptasi dengan kompleksitas dinamika global dan perubahan teknologi yang pesat.

Sejarah Indonesia mencatat prestasi luar biasa pemuda Indonesia menentang hegemoni kolonialisme. Misalnya, Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, dan sebagainya. Kiprah para pemuda menuju Indonesia merdeka patut menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Kemudian, saat Indonesia merdeka, para pemuda tetap berjuang mengisi kemerdekaan. Mereka terlibat dalam membangun asas-asas bernegara yang menjadi arah perjalanan bangsa.

Tema seputar pemuda selalu mengemuka setiap mendekati 28 Oktober. Gelora muda muncul seketika. Para pemuda mengheningkan cipta, muhasabah, merenungi masa laluan meniti hari baru. Bahkan mereka yang berusia senja pun bernostalgia dengan masa muda, sejenak melupakan renta.

Tak terasa, usia sumpah pemuda sudah 95 tahun. Peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 selayaknya menjadi momentum bagi generasi muda untuk bangkit memajukan Indonesia. Sebab masa depan bangsa di tangan pemuda. Tentu saja tanggung jawab

yang diemban pemuda tidak ringan seiring dinamika kehidupan yang kian kompleks. Oleh karena itu, generasi muda dituntut bukan hanya tangguh tapi juga berkualitas.

Hadirnya generasi muda mengisi kursi kepemimpinan di lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif menjadi angin segar perubahan. Energi, semangat, dan ide-ide segar yang lahir dari pemimpin muda menjadi katalisator perubahan yang signifikan di masyarakat. Kapasitas terhadap akses teknologi informasi dan komunikasi menjadikan generasi muda mampu berkontribusi, memberi solusi yang inovatif terhadap persoalan kekinian.

Saat ini, sekitar 30-an kepala daerah/wakil kepala daerah di Indonesia berusia muda. Predikat bupati termuda disandang oleh Rezita Meylani Yopi. Perempuan kelahiran 7 Mei 1994 ini menjabat sebagai Bupati Indragiri Hulu periode 2021-2024. Di lembaga legislatif juga diwarnai tampilnya para generasi muda. Berdasarkan penetapan KPU, dari 575 anggota DPR RI periode 2019-2024, lebih dari 20 anggota terpilih berusia di bawah 30 tahun. Sedangkan anggota DPR RI termuda berusia 23 tahun.

Kompetensi kepemimpinan seseorang tidak hanya diukur oleh usia kronologis, tetapi juga oleh pengalaman hidup dan keragaman latar belakang. Kepemimpinan oleh anak muda merupakan sebuah kultur dalam perkembangan kenegaraan Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini.

Bangkitlah wahai pemuda. Estafet kepemimpinan di tanganmu...!!!





BLACKSTONE

I D.G.Palguna

“All presumptive evidence of felony should be admitted cautiously; for the law holds it better that ten guilty persons escape than one innocent party suffer”

(Semua bukti yang didasarkan atas sangkaan harus diterima dengan hati-hati; karena menurut hukum adalah lebih baik sepuluh orang bersalah lepas timbang satu pihak tak bersalah menderita).

Sir William Blackstone.

Entah mengapa jarang orang menyebut nama Sir William Blackstone dalam perbincangan tentang hak asasi manusia. Ia lebih banyak dikenal oleh para penekun hukum internasional karena disangkutpautkan dengan ajaran atau doktrin Inkorporasi yang dikembangkannya pada abad ke-18. Menurut Blackstone, hukum internasional diserap ke dalam (*incorporated into*) dan karena itu diterima sebagai bagian dari hukum nasional Inggris. *“The law of nations, wherever any question arises which is properly the object of its jurisdiction, is here adopted in its full extent by the common law, and it is held to be part of the part of the law of the land”* (Hukum bangsa-bangsa, di manapun muncul persoalan yang sepatutnya merupakan objek dari yurisdiksinya, di sini diterima dalam artinya yang penuh oleh hukum kebiasaan, dan diterima sebagai bagian dari hukum negeri ini). Itu adalah salah satu ucapan terkenalnya yang hingga saat ini masih kerap dikutip di ruang-ruang kelas tatkala para dosen sedang membicarakan pokok bahasan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional.



Profesor Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, pada awalnya, ajaran Blackstone ini sangat luas pengaruh dan wibawanya di kalangan hakim dan pembentuk undang-undang (Parlemen) Inggris. Hal itu terbukti dari berlakunya dua “dalil” yang hidup di kalangan yuris Inggris, yaitu dalil konstruksi hukum (*rule of construction*) dan dalil tentang pembuktian kaidah hukum (*rule of evidence*). Berdasarkan dalil konstruksi hukum, undang-undang yang dibuat oleh Parlemen (*Acts of Parliament*) harus dikonstruksikan sebagai tidak bertentangan dengan

hukum internasional. Artinya, dalam menelaah atau menafsirkan undang-undang buatan Parlemen tersebut haruslah bertolak dari *presumption* bahwa, tatkala membuat undang-undang, tidak ada niat Parlemen Inggris untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Sementara itu, menurut dalil pembuktian kaidah hukum, dalam membuktikan keberadaan hukum internasional, hakim atau pengadilan Inggris membutuhkan keterangan para ahli, sebagaimana jika hendak membuktikan keberadaan hukum asing lainnya. Berdasarkan *rule of evidence*, dalam membuktikan keberadaan suatu kaidah hukum internasional, hakim atau pengadilan Inggris boleh menetapkan sendiri (*take judicial notice*) dengan langsung menunjuk putusan-putusan dari pengadilan lain, karya-karya atau tulisan-tulisan para sarjana yang terkenal, atau sumber-sumber lainnya.

Berbeda dari John Locke, J.J. Rousseau, atau Immanuel Kant, untuk menyebut beberapa contoh, yang selalu “wajib” disebut dalam perkembangan pemikiran hak asasi manusia, entah mengapa Blackstone seolah-olah tidak tertulis di “peta umum” pembelajar pemula hak

asasi manusia. Nama besarnya baru akan ditemukan manakala seseorang menelisik kedalaman akar pemikiran hak asasi manusia sampai bertemu dengan karya agungnya, *Commentaries on the Laws of England*, yang membuatnya dinobatkan sebagai “Bapak” *common law* Inggris. Buku ini adalah salah satu rujukan utama para penulis konstitusi negara-negara bagian Amerika Serikat. Buku ini juga menjadi referensi utama para perumus Konstitusi Federal 1787 Amerika Serikat. Demikian pula dalam penyusunan *Bill of Rights 1789*, *Commentaries on the Laws of England* juga menempati posisi sebagai referensi dasar. Pernyataannya, “*Those accused of crimes should be considered innocent until proven guilty*” (Mereka yang dituduh sebagai penjahat harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti bersalah) saat ini tidak lagi sekadar asas hukum melainkan telah menjadi norma hukum yang berlaku universal dalam sistem peradilan pidana di negara-negara demokrasi. Begitu juga pendiriannya akan pentingnya, bahkan diharuskannya, seorang terpidana penjara untuk didampingi penasihat hukum tatkala hidupnya menjadi pertaruhan, adalah pemikiran genius yang lahir mendahului masanya. Prinsip bahwa, untuk menyebut contoh lain, tak seorang pun boleh dipaksa memberatkan dirinya sendiri, atau untuk diadili dua kali untuk satu kejahatan sama, kini terbukti menjadi asas-asas penting dalam sistem peradilan pidana yang berlaku universal dan diadopsi pula sebagai norma hukum hak asasi manusia yang berlaku universal sebagaimana tertera dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Saat ini jika Anda iseng-iseng melempar pertanyaan di dunia maya,

“Apa gerangan yang telah diperbuat oleh Sir William Blackstone bagi Amerika Serikat?”. Boleh jadi Anda akan menemukan jawaban, “Karya-karya Blackstone, khususnya *Commentaries on the Laws of England*, membantu para penduduk di koloni-koloni Inggris di Amerika memahami hak-hak mereka menurut *common law* Inggris karena Stone membuat hukum-hukum tersebut terjangkau oleh mereka.” Karena itu, tidak mengherankan jika *Commentaries on the Laws of England* diperlakukan sebagai buku teks filsafat hukum dari abad ke-18 dan dipandang telah memberikan kontribusi tak ternilai dalam perkembangan konstitusionalisme Amerika Serikat. Bahkan, pemikiran John Locke tentang hak asasi manusia juga dapat dilacak dari buku ini, khususnya pada bagian yang membahas *the liberties of the Englishmen*. Namun, tentu bukan berarti *Commentaries* mengesampingkan, apalagi menafikan, *magnum opus* Locke, *Two Treatises of Civil Government*, yang membuatnya ditulis dalam tinta emas sebagai “ayah kandung” pemikir hak asasi manusia dan sekaligus menjadikan dirinya begitu dihormati oleh para perancang Konstitusi Amerika Serikat. Namun, dalil-dalil (*maxims*) yang dikemukakan Blackstone dalam *Commentaries* yang kemudian diafirmasi oleh *Bill of Rights* Amerika Serikat adalah bukti tak terbantahkan akan besarnya pengaruh pemikiran Blackstone terhadap Konstitusi Amerika Serikat. Sejumlah pakar menyebut contoh, Amendement Pertama Konstitusi Amerika Serikat adalah perpanjangan dari diskusi Blackstone di Volume (4) *Commentaries*, Bab 11. Ia menambahkan dalam bahasanya perihal kebebasan pers. Demikian pula Amendemen Kelima yang menegaskan bahwa tak seorang pun boleh dipaksa untuk mengakui

perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman mati selain melalui dakwaan yang harus diajukan di hadapan *grand jury* hampir diadopsi kata demi kata dari *Commentaries*.

Buku yang total halamannya mencapai 2000 halaman tersebut, terdiri atas empat volume: (1) *Of the Rights of Persons*; (2) *Of the Rights of Things*; (3) *Of Private Wrongs*; (4) *Of Public Wrongs*. Sebagaimana halnya para penyokong gagasan hukum alam yang bertolak dari rasionalisme, melalui karya agungnya ini Blackstone dikatakan menghadirkan hukum sebagai perwujudan sempurna dari penalaran. Penekanannya pada logika dan prinsip membuat *Commentaries* sangat terkenal. Sedemikian terkenalnya sehingga Blackstone dikatakan telah menjadi, meminjam istilah Ralph Chandler dkk, “pembaharu hukum secara tak sengaja” (*involuntary law reformer*). Dalam kaitan dengan kelahiran Bangsa Amerika dan gagasan pemerintahan konstitusional yang mereka usung sebagaimana tercermin Konstitusi mereka menyusul pernyataan kemerdekaannya, para pakar sepakat mengatakan, *Commentaries* berperan sangat menentukan dalam perkembangan pemerintahan konstitusional. Bukan semata-mata karena buku itu adalah karya terbaik pada masanya tetapi juga (atau terutama) karena buku itu hadir di kala pergolakan para pejuang kemerdekaan di koloni-koloni Inggris di Amerika melawan Kerajaan Inggris sedang berada di titik zenith. Bahkan, ada yang menyebutkan, teori hukum yang dikemukakan Blackstone secara luas membentuk sikap politik koloni-koloni Amerika. Mereka telah sejak lama menerima dengan perasaan suka cita unsur-unsur dari *common law* Inggris, khususnya bentuk-bentuk

hukum acara pidana dan perdatanya. Ketika *Commentaries* diterbitkan, para *lawyers* Amerika segera menjadikannya terkenal dan sepakat untuk menulis hukum Amerika dalam bahasa yang sama dengan bahasa yang digunakan dalam *Commentaries*. "The idea that law is rule-permanent, uniform, and universal is a permanent legacy from Blackstone, as is the concept that law is an entity separate from society, which in fact it controls" (Gagasan bahwa hukum adalah aturan yang bersifat kekal, berlaku sama, dan universal adalah warisan abadi dari Blackstone, demikian pula konsep bahwa hukum adalah suatu entitas yang terpisah dari masyarakat, yang pada kenyataannya dikontrol oleh hukum itu), kata Chandler, Enslin, dan Renstrom.

Sebagaimana keyakinannya akan keberadaan dan keberlakuan hukum alam, pemikiran Blackstone tentang hak asasi manusia pun bersandar pada ajaran hukum alam (*the law of nature*). Hak-hak dasar manusia itu adalah hak-hak yang berasal atau diturunkan dari hak-hak alamiah (*natural rights*). Karena itu, perbuatan manusia harus selaras dengan dan tunduk pada hukum alam. Konsekuensinya, hukum pun demikian. Tugas hukum adalah menjaga dan melindungi hak-hak ini. Bahkan, secara radikal ia mengatakan, tidak ada satu pun hukum buatan manusia dapat dinilai sebagai hukum yang sah manakala dia tidak bersesuaian, apalagi bertentangan, dengan hukum alam. Maka, dalam kaitannya dengan hukum, ia pun berani "bersaksi" bahwa hukum kebiasaan (*c.q.* hukum kebiasaan Inggris), pada kenyataannya, tiada lain adalah turunan dari hukum alam

dengan asas-asasnya yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah ("*Common law is, in fact, the secondary law of nature with principles that are fixed and unchangable*"). Hak-hak individual yang berasal atau diturunkan dari hukum alam ini, menurut Blackstone, memiliki sifat mutlak (*absolute rights*), yaitu hak-hak yang tetap melekat pada diri setiap individu. Karena itu tetap berhak untuk dinikmati, baik tat kala dia sedang bersama-sama dengan atau di dalam masyarakat maupun ketika ia berada di luar masyarakat. Hak-hak demikian harus dibedakan dengan hak-hak individual yang bersifat relatif, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan kedudukan seorang individu dalam masyarakat.

Durga Das Basu, ahli hukum hak asasi manusia dari India, memuji Blackstone karena berhasil menarik masuk doktrin hak-hak alamiah (*natural rights*) dari alam filsafat politik ke dalam alam filsafat hukum. Meskipun Blackstone juga berpandangan bahwa kekuasaan parlemen adalah absolut sehingga apa pun yang dilakukannya tak ada satu kekuasaan pun di atas bumi ini yang dapat mengubahnya, ia pada saat yang sama juga menegaskan bahwa "*the absolute rights of man were and would be safeguarded by the laws made by Parliament so long as the constitution of England does not perish*" (hak-hak absolut manusia tersebut telah dan akan selalu dijaga oleh undang-undang yang dibuat oleh Parlemen selama konstitusi Inggris tidak binasa).

Namun, bagaimana jika hak-hak tersebut nyata-nyata diserang atau dilanggar? Bagaimana mempertahankannya? Blackstone

secara lugas menjawab, "*The subjects of England are entitled, in the first place, to regular administration and free course of justice in the courts of law; next to the right of petitioning the king and parliament for redress of grievances; and lastly to right of having and using arms for self-preservation and defence*" (Orang-orang Inggris berhak, pada kesempatan pertama, atas pemerintahan yang teratur dan jalan cuma-cuma mendapatkan keadilan di pengadilan; lalu hak untuk mengajukan petisi kepada raja dan parlemen untuk mendapat pemulihan atas keluhannya; dan terakhir hak untuk memiliki dan menggunakan senjata untuk menjaga dan mempertahankan diri). Terlihat nyata, betapa progresifnya gagasan-gagasan Blackstone, bahkan jika diperbandingkan dengan keadaan sekarang sekalipun.

Maka, tidaklah berlebihan jika ada yang mengatakan, Sir William Blackstone adalah seorang *scientific jurist* yang karyanya, *c.q. Commentaries*, dijadikan dasar pendidikan hukum di universitas-universitas di Inggris dan di Amerika Serikat. Alasannya ialah karena "*Commentaries is a systematic, clear, and elegant description of the state of English law in the middle of the 18th Century*" (*Commentaries* adalah sebuah pemaparan yang sistematis, jelas, dan elegan perihal keadaan hukum Inggris pada pertengahan Abad ke-18), kata Adam Augustyn di *Britannica* baru-baru ini (disitir dari <https://www.britannica.com/biography/William-Blackstone/Legacy>, 5/11/2023).****

**Penerbit
Konstitusi Press (KONpress)**

Katalog

KONSTITUSI PRESS

Gedung Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110

Telp. (021) 2329200, Ext. 12926



penublitkonpress@gmail.com



penublitkonpress



konpress



MAHKAMAH KONSTITUSI RI Dasar, Fungsi, Kewenangan, dan Perkembangan dengan Negara Lain

Penulis: J. D. S. Hengge
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 402 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp125.000



Catatan Hukum Maria Faida Ibrahim

Editor: Alvin Pambudi S. Achmad & Alvin S. Alvin
ISBN: 978-602-7995-18-2
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 312 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp97.000



Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia

Penulis: Muhammad Ali Saifuddin
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 282 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp108.000



Living and Evolving Constitution of Indonesia

Penulis: J. D. S. Hengge
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp108.000



Cultural Constitution and Constitutional Culture

Penulis: Prof. Dr. Dony Achmad, S.H.
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp125.000



Hukum Sengketa Pemilu

Penulis: Polly Heru
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 202 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp75.000



Hukum Acara Sengketa Pemilihan Ormas di Mahkamah Konstitusi

Penulis: Dr. Hani Widiyanti, S.H., M.Hum.
ISBN: 978-602-7995-18-2
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp95.000



Berhukum di Indonesia

Penulis: Dr. Tundjung Herwig Sembawa, S.H., C.P., M.Hum.
ISBN: 978-602-7995-17-8
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2017
Harga: Rp100.000



Bung Karno, Islam, dan Pancasila

Penulis: Dr. Ahmad Saifuddin
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2017
Harga: Rp145.000



Mengenal Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945

Penulis: Hendri Dwinandini
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp100.000



Teori dan Praktek tentang Hukum

Penulis: Prof. Dr. Jolly Anshidin, S.H. dan Dr. H. H. Anshidin, S.H., M.Hum.
ISBN: 978-602-7995-09-1
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 188 halaman
Tahun: 2017
Harga: Rp100.000



Kewarganegaraan dan Asing

Penulis: Dr. M. Ali Saifuddin
ISBN: 978-602-7995-18-2
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp100.000



Pengujian Konstitusi Hamdan Zoelva

Penulis: Rita Triana Saifuddin
ISBN: 978-602-7995-18-2
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2017
Harga: Rp100.000



Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yuzuf M. Hatta Postmodernisme

Penulis: Prof. Dr. F. Anshidin, S.H., M.Hum.
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2017
Harga: Rp100.000



Impeachment Presiden dan Mahkamah Konstitusi

Penulis: Hendri Dwinandini
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp100.000



Perkembangan Pemertanian dan Industri di Indonesia

Penulis: Dr. Bayu Dwi Anggoro, S.H., M.Hum.
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp100.000



Penyidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penulis: Dr. Tundjung Herwig Sembawa, S.H., C.P., M.Hum.
ISBN: 978-602-7995-18-2
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp95.000



Kontroversi Mahkamah MD 1

Penulis: Rita Triana Saifuddin
ISBN: 978-602-10004-9-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2017
Harga: Rp55.000



Kontroversi Mahkamah MD 2

Penulis: Rita Triana Saifuddin
ISBN: 978-602-10004-9-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2017
Harga: Rp55.000



Biografi Mahfud MD Terus Mengalir

Penulis: Rita Triana Saifuddin
ISBN: 978-602-10004-9-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2017
Harga: Rp100.000



Politik Hukum Agraria

Penulis: Prof. Achmad Saifuddin, S.H.
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp100.000



Hak dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Penulis: Jendri M. Gaffar
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp100.000



Demokrasi dan Pemilu di Indonesia

Penulis: Jendri M. Gaffar
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp100.000



Demokrasi Konstitusional dan Mahkamah Konstitusi

Penulis: Jendri M. Gaffar
ISBN: 978-602-10004-9-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2017
Harga: Rp100.000



Politik Hukum Pemilu

Penulis: Jendri M. Gaffar
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp100.000



Mahkamah Konstitusi dan Negative Legislative Jurisdiction di Perancis

Penulis: Dr. Herwig Sembawa
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp100.000



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Berperan

Penulis: Jendri M. Gaffar
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp100.000



Politik Hukum Pemilihan Umum

Penulis: Dr. F. Anshidin
ISBN: 978-602-10004-9-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2017
Harga: Rp100.000



Reformasi Birokrasi dan E-Government

Penulis: Tundjung Herwig Sembawa
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp100.000



Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Penulis: Jendri M. Gaffar
ISBN: 978-602-7995-20-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2018
Harga: Rp100.000

Mohammad Agus Maulidi
Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama, Bagian
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Situbondo

PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT MK

Ada perbedaan yang sangat signifikan tentang sifat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan pengadilan lain di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Sistem peradilan di lingkungan Mahkamah Agung jamak diketahui mengenal beberapa tingkatan, baik tingkat pertama, banding pada pengadilan tinggi, hingga kasasi di MA. Bahkan, terhadap putusan MA dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali apabila ditemukan bukti-bukti baru (*novum*). Peninjauan kembali itupun, ditegaskan oleh MK melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, dapat dilakukan lebih dari satu kali demi mencapai keadilan. Ini berbeda dengan Putusan MK, yang sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, telah bersifat final dan mengikat. Kekuatan final dan mengikatnyapun, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara, namun bagi semua pihak (*erga omnes*).

Makna dan Politik Hukum

Menurut Maruarar Siahaan (2005), sifat final dan mengikat Putusan MK dapat dilihat dari aspek kelembagaan, bahwa MK merupakan lembaga pertama dan terakhir serta tidak ada lembaga lain yang akan melakukan peninjauan terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh MK. Menurut Syahrizal (2007), artikulasi putusan final berarti bahwa putusan tersebut tidak

dapat dilakukan banding (dan upaya hukum lanjutan lainnya), sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa putusan tersebut secara normatif harus mengikat.

Klausul di dalam konstitusi memang hanya menyebutkan bahwa putusan MK bersifat final. Adapun kata mengikat dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bahwa sifat final putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Politik hukum sifat final putusan MK yang kemudian dinaungi secara *expressis verbis* melalui Pasal 24C UUD NRI 1945 yang lahir pasca perubahan ketiga konstitusi itu, dapat dilihat di dalam naskah komprehensif amendemen konstitusi. Valina Singka Subekti menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di MK harus dilakukan dalam waktu yang cepat dan tidak sepenuhnya perkara di MK dapat dijangkau oleh peradilan umum, sehingga putusan MK harus diletakkan sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir (Tim Penyusun Naskah Komprehensif, 2010).

Menurut Hamdan Zoelva dalam Naskah Komprehensif tersebut (2010), kewenangan yang diberikan kepada MK dan telah menjadi kesepakatan seluruh pihak adalah untuk melindungi kemurnian konstitusi dengan memberikan tafsir secara lebih mendetail. Tafsir tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk

menyelesaikan persoalan-persoalan oleh otoritas tertentu yang diberikan langsung kewenangannya oleh konstitusi, sehingga dengan demikian sudah selayaknya tafsir hanya dilakukan satu kali, yang berlaku secara mengikat. Maka putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya apapun untuk membatalkannya.

Bila disarikan dan disederhanakan, cita perumus perubahan konstitusi memuat klausul final atas putusan MK adalah untuk menciptakan kepastian hukum secara cepat agar putusan dimaksud sesegera mungkin dilaksanakan. Ini memang penting untuk digarisbawahi, mengingat perkara-perkara yang diajukan ke MK berkaitan dengan agenda ketatanegaraan, sehingga putusannya harus terikat dengan limitasi waktu. Bila tidak, maka agenda ketatanegaraan akan terganggu karena mengalami ketersanderaan waktu (Fajar Laksono Soeroso, 2014). Pada aspek yang lebih filosofis, mengutip pendapat Janedjri M. Gaffar (2009), bahwa putusan yang adil sekalipun akan kehilangan makna apabila diputus dalam waktu yang lama dan tidak dapat segera diakses oleh masyarakat yang berhak (*justice delayed, justice denied*).

Problem dan Tantangan

Melekatkan sifat final dan mengikat pada putusan MK memang alternatif terbaik, meskipun pilihan tersebut bukan berarti bebas dari peluang masalah sekaligus tantangan. Harus diakui, banyak celah yang mengitarinya. Tentu tidak ada produk hukum yang sempurna, termasuk salah satunya adalah putusan MK. Terhadap hal tersebut, disarikan dalam risalah Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, menjadi sangat relevan pendapat Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Anis Ibrahim, bahwa bahasa tidak akan pernah mampu mewedahi pikiran yang ingin disampaikan. Setiap kali suatu pikiran hendak dituangkan dalam suatu rumusan kalimat, ia akan selalu mengalami resiko kegagalan. Sedemikian luasnya alam pikiran, sehingga akan selalu ada suasana dan makna yang tidak akan terwadahi dalam bahasa tulis. Dengan demikian, dalam konteks merumuskan hukum, termasuk dalam konteks ini adalah merumuskan suatu putusan (MK)

yang tidak lebih sebagai *language game*, menjadi sangat tepat aksioma bahwa hukum (dalam konteks tertulis) hadir dalam keadaan cacat sejak dilahirkan. Kecacatan tersebut berupa kegagalannya dalam merumuskan norma yang berakar pada suatu kebenaran yang luas untuk dimasukkan dalam rumusan hukum tertulis yang serba sempit dan membatasi. Hal ini hendaknya menjadi pijakan, bahwa sedemikian sempurnanya pembentukan suatu hukum, tidak akan pernah membuahkan hukum yang sempurna.

Ketidaksempurnaan dalam perumusan putusan MK, praktiknya pernah terjadi. Dikutip dalam penelitian Fajar Laksono Soeroso (2014), sengketa hasil pemilihan umum di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang telah diputus oleh MK, belakangan ternyata diputus oleh pengadilan negeri bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam sidang MK merupakan hasil manipulasi dari oknum-oknum tertentu. Bukti lainnya yaitu hakim-hakim MK yang turut mengadili suatu perkara namun pada akhirnya terlibat kasus pidana baik berupa penyuapan dan sejenisnya, yang ini berarti tidak *fair* dalam proses persidangan, juga salah satu bentuk potensi kecacatan dalam perumusan putusan. Namun dengan segala potensi kecacatan tersebut, pada akhirnya putusan MK tidak lagi dapat diganggu gugat, dan harus diterima serta dilaksanakan oleh semua pihak.

Terhadap permasalahan di atas, penulis berpendapat bahwa hal tersebut dapat diminimalisir sekecil mungkin melalui hakim MK yang merupakan sosok negarawan paripurna. Menghadirkan sosok hakim yang demikian dapat dilakukan melalui sebuah sistem yang baik, sekurang-kurangnya pada 2 (dua) aspek. *Pertama*, pada aspek rekturmen hakim yang dilakukan secara transparan, serta hendaknya dilepaskan dari unsur politis baik secara kelembagaan maupun proses atau prosedur. *Kedua*, aspek pengawasan hakim MK yang perlu diperkuat baik secara internal maupun eksternal serta diformulasikan secara institusional dan konstitusional.

BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES 40 TAHUN ATAU MENDUDUKI JABATAN YANG DIPILIH DARI PEMILU/PILKADA

Polemik batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) berakhir dengan diputusnya permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa FH Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).



Sepanjang 2023, aturan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU

Pemilu) menjadi norma yang banyak diuji secara materil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hingga 30 Oktober 2023, Kepaniteraan MK masih menerima tiga permohonan masuk yang mengujikan pasal tersebut. Sehingga keseluruhan permohonan mengenai

perkara tersebut mencapai 15 permohonan yang terdiri dari 12 perkara telah diputus, satu permohonan telah mendapat nomor perkara (Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023), serta dua permohonan lainnya masih belum teregistrasi.

Putusan MK tentang Uji Materil Pasal 169 huruf q UU Pemilu

No.	Nomor Perkara	Pemohon	Petitum Permohonan	Amar Putusan
1	29/PUU-XXI/2023	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan empat pemohon lainnya	Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun."	Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
2	51/PUU-XXI/2023	Partai GARUDA	Frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah."	Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
3	55/PUU-XXI/2023	Erman Safar, dkk.	Frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara."	Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

LAPORAN UTAMA

4	90/PUU-XXI/2023	Almas Re A	Tsaqibbirru	Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah."	<ol style="list-style-type: none"> 1. M e n g a b u l k a n permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q UU Pemilu selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."
5	91/PUU-XXI/2023	Arkaan Wahyu Re A		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa materi Pasal 169 Huruf (Q) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Mengubah materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu dalam persyaratan menjadi menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang semula berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun menjadi sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun. 	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
6	92/PUU-XXI/2023	Melisa Mylitiachristi Tarandung		Menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sepanjang frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun"	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
7	93/PUU-XXI/2023	Guy Rangga Boro		Pasal 169 huruf q UU Pemilu sepanjang frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 21 (Dua Puluh Satu) tahun."	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

8	96/PUU-XXI/2023	Riko Andi Sinaga	Frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.”	Menyatakan Pemohon tidak dapat diterima	permohonan tidak dapat
9	102/PUU-XXI/2023	Rio Saputro, dkk.	Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada proses pemilihan	Menyatakan Pemohon tidak dapat diterima	permohonan tidak dapat
10	104/PUU-XXI/2023	Gulfino Guevarrato	Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh) lima tahun pada saat pengangkatan pertama.	Menyatakan Pemohon tidak dapat diterima	permohonan tidak dapat
11	105/PUU-XXI/2023	Soefianto dan Hermanda	Soetono Imam	Frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 tahun (tiga puluh) tahun.”	Ditarik Kembali
12	107/PUU-XXI/2023	Rudy Hartono	Frasa “usia paling rendah 40 tahun” pada Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) yang artinya harus ditafsirkan pula dengan keberadaan norma pembatasan usia maksimal dengan frasa “usia paling tinggi 70 tahun” sebagai bagian tak terpisahkan dari persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden.	Menyatakan Pemohon tidak dapat diterima	permohonan tidak dapat

Perkara Dalam Proses tentang Uji Materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu

No	Nomor Perkara	Pemohon	Petition Permohonan
1	141/PUU-XXI/2023	Brahma Aryana	Menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi”. Sehingga bunyi selengkapnya “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi”.

Permohonan Belum Teregistrasi tentang Uji Materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu

No	Nomor AP3	Tanggal Pengajuan Permohonan	Pemohon	Petitem Permohonan
1	141/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023	27 Oktober 2023	Fatihatus Sakinah, dkk.	Menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Perkara No.: 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi”. Sehingga bunyi lengkap: “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi.”
2	143/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023	30 Oktober 2023	Heri Purwanto dan Bambang Barata Aji	<ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan Pasal 169 Huruf q UU Pemilu sebagaimana yang ditafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sepanjang “berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun bertentangan dengan UUD 1945;2. Menyatakan Putusan aquo tidak bersifat eksekutorial

Perkara pertama yang menguji batas usia capres dan cawapres diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 9 Maret 2023. Sedangkan permohonan terakhir

diajukan oleh Heri Purwanto dan Bambang Barata Aji yang baru diajukan pada 30 Oktober 2023 dan belum diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

(BRPK). Dalam permohonannya rentang batas usia yang diinginkan para Pemohon terbilang beragam.

RENTANG BATAS USIA YANG DIUSULKAN PEMOHON

Dalil yang disampaikan oleh para Pemohon pun bervariasi. PSI mendalilkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu merasa terhalangi karena kehilangan haknya untuk memilih dan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden) termasuk pilihan pemimpin berusia muda atau pemimpin berusia di bawah 40 tahun yang akan menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia. Sementara Partai Garuda menilai pasal tersebut bertentangan dengan aspek kebenaran sekaligus keadilan, karena batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun tidak memberikan jaminan kemampuan kepemimpinan seorang calon Wakil Presiden.

Selanjutnya, lima kepala daerah yang menjadi Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 berusia di bawah 40 tahun juga merasa dirugikan hak konstitusional mereka. Mereka menilai meski berusia di bawah 40 tahun, kelima berpengalaman sebagai kepala daerah. Maka, batas minimal usia 40 tahun dinilai diskriminatif. Sedangkan dua permohonan lainnya mendalilkan batas usia capres dan cawapres harus ditafsirkan 21 tahun agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Usulan usia ini didalilkan oleh Arkaan Wahyu Re A (Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023) dan Gulfino Guerravato (Perkara Nomor 104/PUU-XXI/2023). Keduanya

menilai batas usia 40 tahun telah menghilangkan hak dipilih dan memilih Pemohon. Demikian pula para Pemohon lainnya yang mendalilkan hal serupa hingga pada petitumnya, para Pemohon ingin Mahkamah menafsirkan batas usia capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

Menanggapi permohonan-permohonan tersebut, DPR dalam keterangannya menyebut jika mengacu ke pengaturan yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur mengenai syarat usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden terdapat sekitar 45

negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 35 tahun. Di antara negara tersebut, yaitu Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India dan Portugal. Kemudian terdapat sekitar 38 negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 40 (empat puluh) tahun yaitu Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina, dan Irak. Untuk itu, DPR menyerahkan kepada Mahkamah terhadap pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

Sementara Pemerintah yang menyerahkan keterangan tertulis menyatakan terdapat perkembangan



dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satunya terkait dengan kebijakan batasan usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Hal ini dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif/fleksibel sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa/bernegara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan. Bahwa tolok ukur batasan usia, dengan memperhatikan dinamika perkembangan usia produktif penduduk perlu untuk dipertimbangkan kembali.

Dari tujuh perkara mengenai batas usia capres dan cawapres yang diputus oleh MK pada 16 Oktober 2023, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibirru Re A yang tercatat sebagai Mahasiswa Universitas Surakarta. Sementara enam perkara lainnya diputus tidak dapat diterima, ditarik kembali, dan ditolak oleh Mahkamah. Sedangkan lima perkara mengenai batas usia capres dan cawapres yang diputus oleh MK pada 23 Oktober 2023, seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada 16 Oktober 2023, tiga perkara dibacakan di awal dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Ketiga perkara tersebut, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh PSI dan beberapa Pemohon perseorangan. Kemudian, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda. Selanjutnya, Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh lima orang kepala daerah, yakni Walikota Bukittinggi Erman Safar

(Pemohon I), Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa (Pemohon II), Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (Pemohon III), Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (Pemohon IV), dan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa (Pemohon V).

Dalam pertimbangan hukum ketiga perkara tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan usia minimal capres dan cawapres merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pembentuk Undang-Undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak menemukan alasan pembenar atau argumentasi pembenar untuk menyatakan norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka dimaksud sebagai norma yang inkonstitusional atau setidaknya inkonstitusional bersyarat.

Kabulkan Sebagian

Sementara terkait Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Selain itu, Mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Mahkamah berpendapat pengisian jabatan publik *in casu* Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik yang syarat usia pencalonannya 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan di bawah 40 (empat puluh) tahun yang sama-sama dipilih melalui pemilu seperti jabatan Gubernur (30 tahun), Bupati, dan Walikota (25 tahun), serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (21 tahun). Namun demikian, terkait dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden meskipun juga dipilih melalui pemilu, namun karena terkait usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya, maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan untuk disangkutpautkan dengan hanya syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Artinya, Presiden dan Wakil Presiden yang pernah terpilih melalui pemilu dengan sendirinya seyogianya telah memenuhi syarat usia untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka mewujudkan partisipasi dan calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi

pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun,” terang Guntur.

Artinya, Guntur melanjutkan jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat (*the will of the people*) karena dipilih secara demokratis. Pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun semata (*an sich*) tidak saja menghambat atau menghalang perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial.

“Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat *elected officials*, sehingga dalam batas penalaran yang wajar pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan *elected officials* sesungguhnya telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga figur/orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in casu presiden atau wakil presiden,” papar Guntur.

Pengalaman Jabatan

Guntur menyampaikan andaiapun seseorang belum berusia

40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota) tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara, namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional berikutnya yaitu Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Sedangkan, bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu in casu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota, namun tidak termasuk pejabat yang

ditunjuk (*appointed officials*), seperti pejabat atau pelaksana tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat “*appointed officials*” semata, dapat diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pintu masuk yaitu berusia 40 tahun,” ujar Guntur.

Dua Pintu Masuk

Guntur melanjutkan, menurut Mahkamah, meskipun terdapat syarat alternatif berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun, syarat tersebut tidak akan merugikan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Karena, syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*) secara rasional, adil, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 (empat puluh) tahun semata.

“Oleh karena itu, terdapat dua ‘pintu masuk’ dari segi syarat usia pada norma Pasal 169 huruf q UU7/2017, yaitu berusia 40 tahun atau pernah menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pemenuhan terhadap salah satu dari dua syarat tersebut adalah valid dan konstitusional. Syahdan, “*idu geni*” istilah yang acapkali disematkan pada putusan Mahkamah telah ditorehkan sebagaimana termaktub

dalam amar dan pertimbangan hukum putusan ini. Artinya, melalui putusan *a quo* Mahkamah sejatinya hendak menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* yakni dalam kaitannya dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan pembatasan harus diterapkan dengan jalan membuka ruang kontestasi yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel kepada putera-puteri terbaik bangsa, termasuk generasi milenial sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam bingkai konstitusi yang hidup (*living constitution*). Dengan demikian apabila salah satu dari dua syarat tersebut terpenuhi, maka seorang Warga Negara Indonesia harus dipandang memenuhi syarat usia untuk diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden,” tandas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar tersebut.

Guntur melanjutkan, berkenaan dengan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memberikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai meskipun serangkaian pertimbangan hukum Mahkamah di atas berkesesuaian dan dapat menjawab isu yang dikemukakan Pemohon, namun pemaknaan yang tepat untuk mewujudkan pokok pertimbangan hukum tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan mengikuti rumusan pemaknaan yang dikehendaki

oleh Pemohon. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan petitum Pemohon pada petitum pilihan pengganti yaitu “*ex aequo et bono*” yang tertera dalam petitum permohonan Pemohon, serta demi memenuhi kepastian hukum yang adil, maka menurut Mahkamah pemaknaan yang tepat untuk rumusan norma *a quo* adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian, sambung Guntur, karena jabatan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota saat ini paradigmanya adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga selengkapnya norma *a quo* berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan daerah”. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo* berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya. Hal ini penting ditegaskan Mahkamah agar tidak timbul keraguan mengenai penerapan Pasal *a quo* dalam menentukan syarat keterpenuhan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana rumusan dalam amar putusan *a quo*.

Oleh karena itu, jelas Guntur, terhadap pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua

putusan yang menyangkut isu konstiusionalitas yang sama namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara *a quo* sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya, putusan *a quo* serta merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Dengan demikian, tafsir konstiusional dalam putusan *a quo* mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstiusional yang sama, dan putusan *a quo* selanjutnya menjadi landasan konstiusional baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berlaku sejak putusan ini selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

“Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*. Dengan demikian, pemaknaan Mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabdikan permohonan Pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” tandas Guntur. (*)

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN ONLINE

HOME LAYANAN KEANGGOTAAN STATISTIK SURVEY BACK OFFICE

Perpustakaan Online Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang Hukum dan Tata Negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti Politik, Administrasi Negara serta Sejarah dan Biografi.

WALISIDANG 2023 September

Permohonan Online [simplon.mkri.id](#)

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Konvensi 31 Agustus 2023 | 16:03 WIB
Audien Universitas Sari Rukmalaya Pelayari Pengelolaan Jurnal Konstitusi
Jakarta, Humas MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) Menoreh Audien Dari Universitas Sari Rukmalaya.

Konvensi 31 Agustus 2023 | 15:39 WIB
Renewal Buku Saji Berkelanjutan Berhal Pengelolaan Wilayah Pesisir
Jakarta, Humas MKRI - Sibang Uj Matari Pital 23 Ayoit
Di Dan Pital 15 Surufi, Ulangi Undang Honorat

Konvensi 31 Agustus 2023 | 15:11 WIB
Dilema Anggota DPRD dan Parpol Tak Lulus Verifikasi

Hukum Konstitusi, Pelatihan, Workshop dan Konferensi, Publikasi, Informasi Anggaran, AMCC, LPSE MKRI, dan lain-lain.

PERPUSTAKAAN ONLINE MAHKAMAH KONSTITUSI

HOME LAYANAN KEANGGOTAAN STATISTIK SURVEY BACK OFFICE

Perpustakaan MKRI merupakan unit pendukung bagi Hakim Konstitusi, Tenaga AHLI, serta Staf di Mahkamah Konstitusi, dengan peran seperti itu Perpustakaan MKRI secara organisasi berada dibawah Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretaris Jenderal MKRI.

BUKU TERBARU

Revolusi Politik Kaum Muda...
THE INTERNAL LAW OF RELIGI...
Russian-English/ English R...
Merriam-Webster's Diction...

<https://simpus.mkri.id/>

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	100/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Hite Badeggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu	Ditarik Kembali	2 Oktober 2023	Klik Putusan
2	54/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, dll.	Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya	2 Oktober 2023	Klik Putusan
3	40/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), dll.	Dalam provisi menyatakan untuk melanjutkan pemeriksaan pengujian materiil. Dalam pokok permohonan pengujian formil menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	2 Oktober 2023	Klik Putusan
4	41/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya	2 Oktober 2023	Klik Putusan
5	46/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	SPI, FSPPB, dll.	Menolak Permohonan pemohon untuk Seluruhnya	2 Oktober 2023	Klik Putusan

6	50/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Partai Buruh	Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya	2 Oktober 2023	Klik Putusan
7	105/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Soefianto Soetono	Ditarik Kembali	16 Oktober 2023	Klik Putusan
8	109/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Meidiantoni	Ditarik Kembali	16 Oktober 2023	Klik Putusan
9	111/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945	Meidiantoni	Ditarik Kembali	16 Oktober 2023	Klik Putusan
10	112/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Meidiantoni	Ditarik Kembali	16 Oktober 2023	Klik Putusan
11	119/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Meidiantoni	Ditarik Kembali	16 Oktober 2023	Klik Putusan
12	29/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan beberapa Pemohon perseorangan	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	16 Oktober 2023	Klik Putusan
13	51/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA)	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	16 Oktober 2023	Klik Putusan
14	55/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Erman Safar (Pemohon I), Pandu Kesuma Dewangsa (Pemohon II), Emil Elestianto Dardak (Pemohon III), Ahmad Muhdlor (Pemohon IV), dan Muhammad Albarraa (Pemohon V)	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	16 Oktober 2023	Klik Putusan

DAFTAR PUTUSAN

15	90/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Almas Tsaqibbirru Re A	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	16 Oktober 2023	Klik Putusan
16	91/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Arkaan Wahyu Re A	Tidak Dapat Diterima	16 Oktober 2023	Klik Putusan
17	92/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Melisa Mylitiachristi Tarandung	Tidak Dapat Diterima	16 Oktober 2023	Klik Putusan
18	118/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Lisa Corintina	Ditarik Kembali	23 Oktober 2023	Klik Putusan
19	120/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Pasal 7A UUD 1945	Meidiantoni	Ditarik Kembali	23 Oktober 2023	Klik Putusan
20	121/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Meidiantoni	Ditarik Kembali	23 Oktober 2023	Klik Putusan
21	125/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Meidiantoni	Ditarik Kembali	23 Oktober 2023	Klik Putusan
22	133/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Meidiantoni	Ditarik Kembali	23 Oktober 2023	Klik Putusan
23	93/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Guy Rangga Boro	Tidak Dapat Diterima	23 Oktober 2023	Klik Putusan
24	96/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Riko Andi Sinaga	Tidak Dapat Diterima	23 Oktober 2023	Klik Putusan

25	102/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Rio Saputro, dll	Menolak Sebagian, Tidak Dapat Diterima	23 Oktober 2023	Klik Putusan
26	104/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Gulfino Guevarrato	Menolak Sebagian, Tidak Dapat Diterima	23 Oktober 2023	Klik Putusan
27	107/PUU-XXI/2023		Rudy Hartono	Tidak Dapat Diterima	23 Oktober 2023	Klik Putusan
28	136/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Yunus Nuryanto	Ditarik Kembali	31 Oktober 2023	Klik Putusan
29	88/PUU-XXI/2023	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Sefriths Eduard Dener Nau, dkk.	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian	31 Oktober 2023	Klik Putusan
30	108/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	31 Oktober 2023	Klik Putusan
31	123/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	M. Samosir Pakpahan	Tidak Dapat Diterima	31 Oktober 2023	Klik Putusan



BUPATI SORONG SELATAN KLAIM KAMPUNG BOTAIN MASUK WILAYAHNYA

Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli mengajukan pengujian Pasal 3 Ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2), dan Lampiran I Huruf a Kabupaten Sorong angka 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (UU Papua Barat Daya) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan [Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023](#) ini digelar di MK pada Kamis (21/09/2023).

Melalui Janses E. Sihaloho, Pemohon mendalilkan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Lebih rinci Janses menyebutkan ketentuan pasal-pasal pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tersebut tidak sesuai dengan fakta secara historis, yuridis, dan geografis yang telah ada sebelumnya. Sehingga, selaku kepala daerah dan unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Pemohon merasa dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya. Pada kenyataannya penduduk yang tinggal atau hidup dalam Kampung Botain yakni Suku Tahit Yaben merupakan suku asli dari Kabupaten Sorong Selatan. Sejak 2002 masyarakat tersebut telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sorong Selatan dan telah pula menerima manfaat pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Ditambah pula, sambung Janses, masyarakat tersebut turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada 2004–2020 lalu melalui KPUD Sorong Selatan.

Atas permohonan ini, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2), dan Lampiran I huruf A Kabupaten Sorong angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi

Papua Barat Daya bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memasukkan Kampung Botain ke dalam wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.

Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam nasihat Majelis Hakim Sidang Panel mengatakan terkait pengatasnamaan pemerintah daerah maka perlu dipertegas dengan pernyataan dalam Rapat Paripurna agar kedudukan hukum menjadi lebih punya kekuatan. Berikutnya, Pemohon perlu menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya.

Berikutnya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mencermati Kampung Botain yang didalilkan menjadi wilayah dari Kabupaten Sorong Selatan ini perlu ada bukti atas penyelesaian yang telah diupayakan dalam penyelesaian sengketa. Enny juga mempertanyakan apakah Kabupaten Sorong yang dipersoalkan, bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat mencermati keberadaan kedudukan hukum Pemohon. Arief menasihati Pemohon agar memperjelas konflik daerah yang sangat mungkin terkait dengan potensi daerah atau sumber daya daerah. Sehingga ada banyak kepentingan di dalamnya. Padahal pada konteks pasal ini diharapkan adanya persatuan. Dalam hal ini Mahkamah mungkin hanya bisa meminta keterangan dari para pihak terkait dengan persoalan sengketa wilayah ini. (Sri Pujianti/[Nur R./Muhammad Halim](#))

MEMPERTEGAS HAK IMUNITAS ADVOKAT

Zico Leonard D. Simanjuntak menguji Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana terhadap Perkara Nomor 108/PUU-XXI/2023 yang diajukan Zico ini digelar di MK pada Senin (25/9/2023). Majelis Sidang Panel yang melaksanakan sidang terdiri atas Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, di Ruang Sidang Panel MK.

Zico Leonard D. Simanjuntak (Pemohon) melalui kuasa hukumnya, Deddy Rizaldy A.G. menyebutkan berlakunya norma tersebut menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum atas hak imunitas organisasi advokat dalam menjalankan profesinya, yang tak hanya terbatas pada sidang pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata atau kasus lainnya. Selaku advokat tak jarang pihaknya menjalankan profesinya untuk melindungi klien dengan melakukan tindakan hukum, baik bertindak atas kuasa dari klien untuk melayangkan somasi, berunding dan bekerja sama dengan pihak terkait maupun memberikan pernyataan tentang perkara yang sedang dihadapi.

"Apabila merujuk pada pasal *a quo*, Pemohon hanya dilindungi untuk pernyataan di dalam sidang dan bukan di luar sidang. Akibatnya timbul potensi Pemohon diperkarakan karena

pemberian tersebut. Sehingga, harus ada penegasan secara jelas akan Penjelasan Pasal 16 UU Advokat mengingat Pasal 16 UU Advokat diubah melalui putusan MK, namun belum tidak dengan Penjelasan," jelas Deddy.

Oleh karena itu, Pemohon dalam petitumnya meminta MK menyatakan Penjelasan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, yang dalam suatu proses hukum terhadap advokat harus dibuktikan dahulu melalui Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Yang dimaksud dengan "di luar sidang pengadilan" adalah segala tindakan hukum lain untuk kepentingan

klien, termasuk juga pemberitaan dan rilis pers terkait perkara".

Dalam nasihat Majelis, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan catatan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang menyebutkan nama para advokat yang melanggar hak imunitasnya oleh hukum. Sehingga perlu dipastikan kebenarannya, sambung Guntur, guna mendukung keberadaan Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan.

Sementara itu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan perhatian tentang pemaknaan "itikad baik" yang diinginkan Pemohon. Sebab sejatinya pemaknaan tersebut dinilai sangat luas, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut antara Pasal 16 dan Penjelasan. Berikutnya, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menekankan pada keberadaan perkara yang pernah diujikan MK terutama tentang pemaknaan 'itikad baik' tersebut. (Sri Pujianti/[Nur R./Tiara Agustina](#))





PENOLONG KORBAN KECELAKAAN DAPAT DIPIDANA?

Leonardo Siahaan, perseorangan warga negara mengajukan uji materiil Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini digelar di Ruang Sidang Panel MK pada Senin (2/10/2023). Sidang Perkara Nomor [114/PUU-XXI/2023](#) ini dilaksanakan oleh Majelis Sidang Panel yang terdiri atas Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Pemohon mengatakan Pasal 531 KUHP menegaskan seseorang yang melakukan pertolongan korban kecelakaan apabila dapat membahayakan korban dan bagi orang lain, maka yang melakukan pertolongan dapat dipidanakan. Sehingga norma demikian tidak memberikan apresiasi dari tindakan nurani seseorang yang menolong korban kecelakaan atau mengecualikan pertanggungjawaban spontanitas yang timbul dari naluri kepedulian membantu sesama yang membutuhkan pertolongan.

Sementara terkait dengan Pasal 312 UU LLAJ, Pemohon memaknai bahwa seseorang tidak diberikan kesempatan memberikan penjelasan tidak melapor segera ke Kepolisian apabila seseorang tersebut berada

di lokasi kecelakaan dan melihat suatu kecelakaan. Oleh karena itu, Pemohon dalam petitumnya meminta MK menyatakan frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” Pasal 531 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Kemudian menyatakan frasa “tanpa alasan” Pasal 312 UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Atas permohonan ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo menegaskan norma pasal yang diujikan Pemohon ini berkaitan dengan kebijakan *criminal policy* sehingga menjadi ranah dari pembuat undang-undang. Sementara itu, terkait norma Pasal 531 KUHP jika permohonan Pemohon dinyatakan inkonstitusional, maka norma tersebut menjadi tidak bermakna.

Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan nasihat agar Pemohon mencantumkan secara resmi sumber dari perbandingan atas ketentuan hukum pidana yang berlaku di beberapa negara lain yang dinilai tidak sama seperti di Indonesia. “Misal di Australia, China, dan India apakah benar seperti itu, coba cantumkan pasal-pasal yang menyatakan tentang aturan yang seperti Pemohon sebutkan,” sampai Guntur. (Sri Pujianti/[Nur R./M. Halim](#))

ADVOKAT MINTA MK MEMAKNAI HAK IMUNITAS

Alvin Lim, seorang advokat, menguji Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana terhadap Perkara [Nomor 113/PUU-XXI/2023](#) ini digelar pada Selasa (3/10/2023) di Ruang Sidang Panel MK. Majelis Sidang Panel yang melaksanakan sidang terdiri atas Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Rustina Haryati selaku kuasa Alvin Lim (Pemohon) menyampaikan bahwa Pemohon berprofesi sebagai advokat yang diberikan hak imunitas atas berlakunya Pasal 16 UU Advokat. Rustina menjelaskan, Pemohon telah menjalani profesi dengan itikad baik

dalam membela, mendampingi dan memberikan bantuan hukum di luar pengadilan, dalam hal ini konteksnya adalah Pemohon menyampaikan fakta melalui media. Fakta tersebut telah menimpa pada klien Pemohon. Akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan laporan tersebut, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu menimbulkan beberapa hal yakni telah mencoreng kehormatan profesi advokat. Kemudian, telah merenggut hak imunitas yang dimiliki pemohon sebagai advokat. Lalu mengakibatkan Pemohon mengalami ketidakpastian hukum terhadap mekanisme hak imunitas yang melindungi advokat dalam menjalankan profesinya dimana advokat tetap dapat dituntut secara pidana saat menjalankan profesinya.

Dengan kekaburan dan ketiadaan Penjelasan Pasal a

quo dapat mengakibatkan kriminalisasi terhadap advokat yang sedang menjalankan tugasnya dan terjadi pembatasan terhadap akses keadilan dari klien untuk mendapatkan bantuan hukum dari Advokat yang bersangkutan. Hal ini tentunya akan menjadi masalah yang sama bagi anggota organisasi advokat yang lain untuk memberikan pembelaan terhadap klien sehubungan dengan interaksinya terhadap penegak hukum lainnya.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo menasihati Pemohon agar mempertegas legal standing dengan mengelaborasi kasus secara singkat untuk memperkuat argumen Pemohon prinsipal yang dijerat pasal 45 dan pasal 27 UU ITE itu. "Jangan hanya menarasikan bahwa berdasarkan penetapan nomor tersangka dari penyidik atau dari Kepolisian, tetapi tolong diuraikan sedikit kasus yang menjeratnya meskipun itu bagian dari MK yang mempunyai kewenangan untuk menilai. Paling tidak, nanti kami bisa mendeskripsikan sebenarnya ini ada kaitannya ketika menjalani profesinya ini atau memang di tataran luar pergaulan sosial sehari-hari," terang Suhartoyo.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta Pemohon mencermati kembali pertimbangan hukum MK mengenai konstitusionalitas Pasal 16 ini. Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan apabila ingin mengajukan permohonan supaya betul-betul sempurna berlaga seperti *mootcourt*" (Utami Argawati/[Nur R./Andhini SF](#))



KHAWATIR HP DIGELEDAH PAKSA POLISI, KUHAP DIUJI

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 1 angka 18 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Selasa (3/10/2023) di Ruang Sidang Panel MK. Permohonan yang perkara [Nomor 115/PUU-XXI/2023](#) ini diajukan oleh Leonardo Siahaan. Persidangan digelar secara luring dengan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Leonardo Siahaan (Pemohon) yang diwakili oleh kuasanya, Hosnika Purba, menyampaikan Pemohon memiliki kekuatiran dari penerapan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 32 KUHAP, akan memicu maraknya polisi yang menggunakan haknya dan kewenangannya untuk memeriksa Handphone (HP) pengendara atau seseorang yang dicurigai atau dengan alasan ditemukan bukti permulaan tindak pidana padahal dalam prosedurnya harus mendapat surat izin dari Pengadilan setempat.

Pemohon menyebut, polisi tidak serta merta melakukan pemeriksaan HP dengan alasan mencurigai seseorang. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar mengatakan bahwa aparat harus terlebih dulu mengantongi surat izin dari



ketua pengadilan di tempat dia melaksanakan pengeledahan. Untuk itu pemohon dalam petitumnya meminta MK untuk menyatakan Pasal 1 angka 18 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan frasa Pasal 32 KUHAP tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, dalam hal pemeriksaan Handphone atau sejenisnya merupakan bukan bagian dari identitas diri dan pemeriksaan handphone atau sejenisnya sah menurut hukum sepanjang ditemukannya barang bukti kejahatan atau barang bukti sifatnya melawan hukum.*"

Menanggapi permohonan Pemohon Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan pemohon untuk menjabarkan kerugian konstitusional yang dialami. "Pemohon tidak menjabarkan kerugian konstitusional, persoalan yang dialami tidak dijabarkan yang memenuhi kriteria-kriteria. Sehingga nanti kesimpulannya saudara mempunyai *legal standing*. Kemudian ada ilustrasi perlu dipertajam sehingga Majelis nanti yakin bentuk kerugian yang terjadi itu akibat dari norma yang diajukan pengujian," terangnya saat memberikan nasihat kepada kuasa pemohon. (Utami Argawati/[Nur R./Tiara Agustina](#))

AHLI WARIS PERSOALKAN BPHTB UNTUK PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN WARISAN

Seorang notaris atas nama Budi Wibowo Halim mengajukan uji materiil Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan atas perkara Nomor 117/PUU-XXI/2023 ini dilaksanakan pada Rabu (4/10/2023).

Di hadapan Majelis Sidang Panel yang terdiri atas Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul ini, Budi menyatakan pasal-pasal yang diujikan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945

Dalam kasus konkret, Pemohon menjadi salah satu ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 06/2021 tanggal 05 April 2021. Namun terancam mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPD. Pemohon bercerita bahwa dirinya telah menerima warisan, namun

belum didaftarkan untuk peralihan hak ke kantor pertanahan masing-masing wilayah hukum warisan tersebut, karena belum mampu membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap warisan yang diperolehnya. Pengaturan yang ada pada pasal tersebut pada pokoknya mengatur bea perolehan hak atas tanah terutang terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.

Pemohon menambahkan sebelum diundangkannya PMATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021, pendaftaran pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan untuk warisan berupa hak atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun yang dibagikan kepada salah satu atau lebih ahli waris berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dilakukan berdasarkan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Akibat hal ini terdapat ketentuan bahwa BPHTB Waris untuk pendaftaran pencatatan peralihan hak dari atas nama Pewaris (yang meninggal) kepada seluruh Ahli Waris; dan BPHTB Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan untuk pendaftaran pencatatan peralihan hak dari seluruh Ahli Waris kepada

satu atau lebih ahli waris yang disepakati berdasarkan APHB.

Padahal pemisahan dan pembagian warisan dari seluruh ahli waris kepada satu atau lebih ahli waris (tidak semua ahli waris) bukanlah suatu bentuk peralihan hak, sehingga tidak termasuk pada bagian dari terutang BPHTB. Sebagai ahli waris secara konstitusional hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum pengenaan pajak BPHTB karena dikenakan BPHTB untuk pemisahan dan pembagian warisan yang seharusnya tidak BPHTB. Seharusnya Pemohon hanya dikenakan BPHTB Waris, namun karena ketidakjelasan rumusan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPD, Pemohon justru berpotensi dikenakan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan hak. Akibatnya besaran pajaknya pun tidak berdasar dan menimbulkan persoalan-persoalan yang menyulitkan penerima waris.

Pada nasihat Majelis Sidang Panel, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul mengatakan Pemohon agar memahami dengan baik Pasal 8 s.d. Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 2/2020 yang memuat sistematika permohonan pengujian undang-undang yang dibuat lebih sederhana. Pada *legal standing* dikemukakan Pemohon sebagai warga negara dan/atau sebagai penerima waris dan juga sebagai notaris yang menghadapi klien. Kemudian Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan catatan mengenai undang-undang yang diujikan merupakan norma yang mencabut UU 33/2004 dan beberapa undang-undang lainnya yang memuat peraturan pelaksanaan yang dasar hukumnya masih menggunakan dasar hukum lama. Sehingga penting bagi Pemohon untuk memperhatikan substansi dari norma baru ini harus diperkuat dengan argumentasi yang baik. (Sri Pujianti/Nur R./Andhini SF)



BANK SYARIAH BELUM SESUAI PRINSIP SYARIAH?



Sidang perdana pengujian Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (5/10/2023). Permohonan yang diregistrasi MK dengan Nomor 118/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Lisa Corintina yang merupakan seorang nasabah PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Unit Usaha Syariah Cabang Wisma Metropolitan.

Pemohon melalui kuasa hukumnya, Adhytpratama Febriansyah Asshididqie dalam persidangan menyampaikan berlakunya pasal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena tidak dijelaskan secara rinci Akad Musyarakah itu seperti apa yang sebenarnya, yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketidajelasan pasal tersebut dampaknya dalam praktik jasa keuangan syariah di Indonesia, masih ada lembaga jasa keuangan

syariah yang belum menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Pemohon sebagai nasabah sektor jasa keuangan syariah merasa belum mendapatkan jasa keuangan yang betul-betul sesuai dengan prinsip syariah Islam. "(Pemohon) adalah debitur dan/atau nasabah dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Wisma Metropolitan, merasa jasa keuangan yang dia gunakan tersebut, belum sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena adanya praktik yang belum sesuai dengan prinsip syariah dalam penerapan akad musyarakah oleh lembaga jasa keuangan syariah kepada masyarakat secara umum dan khususnya Pemohon sebagai pengguna jasa keuangan syariah," terang Adhytpratama. Dalam petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf c UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon juga meminta

MK menafsirkan frasa "Akad Musyarakah" dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UU Perbankan Syariah.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon untuk mencermati kembali alasan permohonan. "Coba dicari pertentangan norma Pasal 19 ayat (2) huruf c dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 atau kalau ada batu uji yang lain. Kalau di uraian posita kan mengatakan bahwa norma ini tidak merinci bagaimana sih akad musyarakah itu, meskipun satu kesatuan norma itu tidak akad musyarakah ada juga akad mudharabah dan lainnya, apakah ini benar normanya ataukah Bank CIMB Niaga itu sendiri yang kurang edukasi," kata Suhartoyo.

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan kepada pemohon apakah yang ingin diuji oleh pemohon itu sesungguhnya frasa akad musyarakah ataukah seluruh isi dari Pasal 19 ayat (2) huruf c. "Itu dari awal sudah harus pasti karena kan yang saudara terangkan di sini sebetulnya persoalannya prinsipal saudara merasa belum mendapatkan pelayanan sesuai dengan syariah kan begitu itu kalau dikaitkan dengan persoalan konstitusionalitas norma memang harus hati-hati. Jadi kan saudara menguji norma, ketika menguji ini membawanya ke MK itu saudara yang uji itu persoalan konstitusionalitas norma. Itu harus saudara pahami bukan persoalan implementasi yang dibawa ke MK ini. Harus bisa membedakan soal itu," kata Enny. (Utami Argawati/[Nur.R./Muhammad Halim](#))

MENYOAL KONSTITUSIONAL ATURAN SIDANG KASASI

Asep Muhidin (Pemohon I), Rahadian Pratama Mahpudin (Pemohon II), dan Asep Ahmad (Pemohon III) mengajukan uji materiil Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pada persidangan yang dihadiri oleh ketiga Pemohon ini disebutkan bahwa Pemohon I berprofesi sebagai advokat, Pemohon II berprofesi sebagai asisten dosen di Sekolah Tinggi Hukum Garut, dan Pemohon III berprofesi sebagai wartawan yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam memperjuangkan keadilan apabila dianggap perlu, sebut A. Muhidin, pihaknya tentu akan mengajukan permohonan Kasasi kepada MA atas putusan sebelumnya yang dianggap kurang adil. Namun pada kenyataan di lapangan, para Pemohon mendapati, MA baik untuk permohonan kasasi atau peninjauan kembali tidak pernah ditemukan adanya permintaan keterangan dan penjelasan oleh hakim agung yang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan. Bahkan tidak pernah ada putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana termuat dalam Pasal 40 ayat (2) UU MA beserta Penjelasan.

Terhadap dalil para Pemohon ini, Hakim Konstitusi Daniel mencermati identitas Pemohon II dan III dengan profesi masing-masing yang diharapkan dapat menyertakan bukti identitas diri. Selanjutnya terkait dengan alasan permohonan ini, diharapkan ada perbandingan dengan negara-negara yang memiliki MA atau MK yang memiliki kewenangan dalam pemanggilan saat tingkat kasasi. Sementara Hakim

Konstitusi Guntur menyortir tentang dua undang-undang yang diujikan para Pemohon agar memperkuat bangun argumentasi dengan kerugian konstitusional atas profesi yang berbeda-beda atas keberlakuan norma yang diujikan. Berikut Hakim Konstitusi Manahan memberikan nasihat mengenai perbedaan antara *judex factie* dan *judex jurist*, sebab MA hanya memeriksa hal yang bersifat *judex jurist*. "Jangan samakan semua, antara keberadaan cara pemeriksaannya. Sebagai advokat, dosen, dan wartawan di mana kerugiannya yang terhalang oleh keberadaan narasi hukum ini," sampai Manahan. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Tiara Agustina)



ATURAN TENGGANG WAKTU PENGGAJUAN UPAYA HUKUM PRAPERADILAN DIUJI KE MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Selasa (10/10/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 123/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh M. Samosir Pakpahan yang berprofesi sebagai advokat. Sidang panel yang digelar secara luring tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

M. Samosir Pakpahan menyebut sejak ditetapkannya penahanan terhadap seseorang, maka upaya hukum untuk mengoreksi penetapan penahanan tersebut adalah praperadilan. Namun, KUHP tidak mengatur tenggang waktu antara terbitnya penetapan penahanan

dan upaya hukum praperadilan sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon, berdasarkan fakta-fakta putusan praperadilan, terkait terbitnya Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penetapan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan Penggeledahan, Penetapan Penyitaan dan Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi, belum ada aturan yang mengatur tenggang waktu antara penetapan hingga upaya hukum praperadilan. Hal itu mengakibatkan tidak memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, karenanya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Pemohon pun membandingkan dengan KUHP yang memiliki tenggang waktu selama 14 hari sejak adanya putusan pengadilan terkait upaya hukum banding dan kasasi. Ia menyebut, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak mengatur tenggang waktu atas terbitnya Surat Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penetapan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan Penggeledahan, Penetapan Penyitaan dan Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi sampai upaya hukum praperadilan. Untuk itu, dalam petitumnya pemohon meminta Majelis Hakim menambahkan frasa "14 hari setelah terbitnya Surat Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan Penggeledahan, Penetapan Penyitaan dan Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi sampai upaya hukum praperadilan" dalam pasal *a quo*.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebutkan uraian mengenai kedudukan hukum harus mencakup dua hal, yakni penjelasan mengenai kualifikasi dan keterpenuhan syarat kumulatif kerugian konstitusional Pemohon. "Penjelasan mengenai kualifikasi pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia ini perlu dipertegas. Misalnya menerangkan kepemilikan KTP dan sebagainya. Kemudian pemohon juga belum lengkap mencantumkan syarat kumulatif kerugian konstitusional. Nanti lihat putusan-putusan MK," ujar Daniel. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./M. Halim)



PARTAI UMMAT PERTANYAKAN TOLOK UKUR AMBANG BATAS PARLEMEN

Dewan Pengurus Pusat Partai Ummat yang diwakili oleh Ridho Ramhadi (Ketua Umum) dan A. Muhajir (Sekretaris Jenderal) mengajukan pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pertama atas Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023 ini digelar Majelis Sidang Panel MK yakni Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada Selasa (10/10/2023).

Partai Ummat merupakan partai politik yang telah lolos verifikasi dan sah sebagai peserta Pemilu 2024. Namun partai ini tidak memiliki wakil di DPR berdasar Pemilu 1999, 2004, 2014, dan 2019 yang membahas UU Pemilu. Karena Partai Ummat tidak ikut membahas UU Pemilu, maka dikecualikan dari parpol yang tidak diperkenankan mengajukan permohonan pengujian UU ke MK. Pada perkara ini, Partai Ummat mempersoalkan tolok ukur 4% yang dijadikan batas untuk perolehan kursi anggota DPR pada UU Pemilu yang sekarang. Sebagai analogi, Muhammad Yuntri selaku salah satu kuasa hukum Pemohon dalam persidangan menyebutkan batas-batas yang ditetapkan untuk memperoleh kursi anggota DPR berdasar pemilu sebelumnya. Misalnya saja pada Pemilu 1999 menetapkan ambang batas 2%. Sementara pada Pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik, menerapkan batas 3% untuk perolehan kursi anggota DPR dan 4%



untuk kursi anggota DPRD Provinsi. Lain halnya pula dengan Pemilu 2009 yang mendasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR.

Pemohon berpendapat penentuan ambang batas bagi parpol peserta pemilu untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR sebagaimana yang diatur Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, tidak hanya berdasar perolehan suara sah nasional. Menurut Pemohon, perlu juga menjadikan perolehan akumulasi kursi DPR dari setiap dapil sebagai ambang batas parlemen. Sebab, harga kursi di daerah pemilihan yang berada di luar pulau Jawa khususnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga kursi di Pulau Jawa. Sistem ini sejatinya bentuk lain dari

menjamin agar hasil pemilu lebih proporsional dalam koridor sistem pemilu yang diamanatkan UUD NRI 1945 dengan adil.

Terhadap permohonan ini, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan sistematika permohonan belum sesuai sebagaimana ketentuan dalam PMK 2/2021, sehingga perlu disesuaikan sebagaimana mestinya. Berikutnya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebutkan Pemohon perlu membuat penjelasan keterkaitan pasal *a quo* dengan kerugian konstitusional yang diakibatkan dari berlakunya norma tersebut. Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengatakan Pemohon perlu membaca beberapa putusan MK terdahulu yang berkaitan dengan persoalan serupa dengan yang diajukan pada hari ini. Hal ini perlu agar tidak dinyatakan *ne bis in idem* dengan permohonan yang telah ada sebelumnya. (Sri Pujianti/Nur R./Raisa Ayuditha)

KETIADAAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN UJI UU DI MK POTENSIAL RUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Muhammad Hafidz (Pemohon) yang merupakan karyawan swasta, dalam perkara Nomor 126/PUU-XXI/2023 ini mendalilkan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Majelis Sidang Panel yang terdiri atas Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menggelar perkara tersebut di Ruang Sidang Panel MK pada Rabu (11/10/2023).

Analogi norma ini oleh Hafidz terkait dengan kasus konkret yang

sedang dialaminya dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Bahwa pada perkara ini, pihaknya akan ditetapkan (putusannya) dalam waktu paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Sementara hingga saat ini MK belum menentukan batas waktu penyelesaian permohonan dan bahkan pengucapan putusan terhadap pengujian undang-undang dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023. Dalam perkara tersebut, Pemohon mendalilkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) ke MK, yang sejalan dengan perjuangan gugatannya di Pengadilan Hubungan Industrial. Atas ketiadaan batas waktu penyelesaian perkara di MK ini, Pemohon berpotensi

dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak adanya jaminan hukum atas hilangnya hak-hak keperdataan Pemohon berupa uang kompensasi pesangon yang nyata-nyata terlanggar akibat berlakunya norma Pasal 82 UU 2/2004 tersebut.

“Keberlakuan suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah melahirkan kerugian hak konstitusional seseorang, maka dalam hal ini negara dapat dituntut ganti rugi dan/atau rehabilitasi untuk mempertanggungjawabkan hilangnya hak keperdataan, martabat, dan/atau nama baik perorangan warga negara yang bersangkutan, sebagai perangkat kepastian hukum dari negara dalam menjamini hak dan kewajiban setiap warga negaranya,” sebut Hafidz.

Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam nasihatnya menyebutkan terkait dengan kerugian potensial yang akan terjadi akibat keberlakuan pasal yang diujikan Pemohon ini, tidak dapat dinyatakan serta-merta berpacu dengan waktu atas perkara yang sedang diujikan di MK. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam nasihatnya mengatakan ganti rugi yang disebutkan pada permohonan terkait dengan implementasi norma, dan bukan esensi dari norma itu sendiri. Sehingga Pemohon diharapkan dapat memberikan pandangan dari negara-negara lain dalam penerapan asas berlaku surut dalam undang-undang yang telah diujikan ke pengadilan. (Sri Pujianti/[Nur R./Muhammad Halim](#))

PELAUT AWAK KAPAL PERIKANAN MASUK PEKERJA MIGRAN, AP2I DAN AGEN ABK KEBERATAN

Imam Syafi'i selaku Ketua Umum [Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia \(AP2I\)](#) dan Ahmad Daryoko selaku Direktur PT Mirana Nusantara Indonesia (Pemohon II) mengajukan uji materiil Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana untuk memeriksa permohonan perkara dengan [Nomor 127/PUU-XXI/2023](#) ini digelar pada Rabu (11/10/2023) di Ruang Sidang Panel MK.

Imam Syafi'i (Pemohon I) menilai akibat keberlakuan norma tersebut berdampak pada tumbang tindak regulasi dari beberapa tingkatan undang-undang, di antaranya UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP 31/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, dan PP 22/2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Dengan beralihnya kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pelayaran dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sehingga jaminan perlindungan serta hak bagi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang telah diformulasikan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayaran tidak dapat diaplikasikan.

Sementara bagi Ahmad Daryoko (Pemohon II) yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam aktivitas keagenan awak kapal

dirugikan pula atas ketentuan norma tersebut. Pemohon II wajib memiliki surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana ditentukan Pasal 72 huruf c UU PPMI. Akibat ketentuan ini, Pemohon II dikriminalisasi dengan telah ditetapkannya sebagai tersangka dan saat ini dalam proses penahanan pada rumah tahanan negara oleh Penyidik Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, norma tersebut juga berpotensi merugikan Pemohon II dalam menjalankan usaha keagenan awak kapal. Sebelumnya Pemohon II bekerja sama dengan agen awak kapal asing, baik dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik atau pun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Terhadap permohonan para Pemohon ini, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. FoeKh dalam nasihatnya mengatakan pentingnya para Pemohon mempertegas

pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang terdapat pada UUD 1945, dan bukan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sebab kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebutkan permohonan harus dibuat secara tepat, mulai dari objek, kewenangan Mahkamah dengan dasar hukumnya, alasan permohonan, dan petitum. "Dalam alasan permohonan terdapat uraian tentang pertentangan pasal yang diujikan dengan pasal dalam UUD 1945, koheren atau tidak dengan apa yang diinginkan serta hal yang ada pada norma tersebut," sampai Arief. Sedangkan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menekankan perlunya kejelasan dari kedudukan hukum Pemohon yang mewakili badan hukum yang diwakilinya. Sehingga terdapat kerugian konstitusional yang dialaminya, bukan hanya kerugian ekonomi yang dialami saja dari suatu kasus konkret. (Sri Pujianti/[Nur R./Tiara Agustina](#))



MENAIKKAN NILAI AMBANG BATAS ATAS CAPRES–CAWAPRES



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (11/10/2023). Permohonan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023 diajukan oleh seorang advokat bernama Gugum Ridho Putra.

Sidang Panel digelar secara luring yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam permohonannya, Gugum mengungkapkan alasannya menguji Pasal 222 ini dengan batu uji ketentuan Pasal 1 ayat (2) dengan Pasal 6A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Gugum mengungkapkan, UU Pemilu telah mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta

dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Selain mengatur syarat-syarat ketentuan Pasal 222 UU Pemilu terlebih juga telah mengatur syarat pencalonan yang diberlakukan bagi partai atau gabungan partai yang akan mengusung capres dan cawapres. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu menentukan syarat minimal atau batas bawah syarat pencalonan berupa kursi di DPR atau syarat suara sah. Berdasarkan ketentuan ini, Gugum melanjutkan, setiap partai ataupun gabungan partai yang hendak mengusung calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi perolehan kursi DPR sebanyak 20% atau syarat perolehan suara dalam pemilu legislatif sebelumnya sebesar 25%. Itulah alasan partai-partai saling berkoalisi satu sama lain semata memenuhi syarat minimal pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut.

Selain itu, Gugum menegaskan, berlakunya ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang tidak mengatur batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu bertentangan dengan prinsip

konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan. Sebab, ketiadaan batas itu menyebabkan gabungan partai-partai dapat mengumpulkan syarat kursi dan suara sebanyak-banyaknya tanpa pembatasan sama sekali. Semakin banyak jumlah kursi atau suara yang dikumpulkan maka semakin besar pula potensi kekuasaan yang dimiliki oleh gabungan partai-partai membentuk koalisi super dominan sehingga potensi kesewenang-wenangan juga semakin besar terjadi.

Menanggapi permohonan pemohon Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta Pemohon untuk memperkuat kedudukan. Sementara Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon bersifat potensial, bukan faktual. Sehingga ia meminta pemohon untuk berhati-hati. Kemudian, sambung Saldi, dalam alasan mengajukan permohonan yang perlu ditambahkan keterkaitan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian di permohonan ini. "Oleh karena itu, tolong juga nanti ada penjelasan kira-kira kenapa norma yang *exist* itu Pasal 222 yang kalau tidak dilakukan ambang batas itu akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) lalu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) lalu bertentangan juga dengan Pasal 28D ayat (1). Ini kan dibungkus saja menjadi satu poin tetapi belum jelas ini kenapa bertentangan," tegasnya. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./ Raisa Ayuditha)

CACAT FORMIL UU KESEHATAN VERSI ORGANISASI PROFESI

Sekretariat Bersama (Sekber) Organisasi Profesi Kesehatan yang terdiri atas lima organisasi profesi medis dan kesehatan, mengajukan pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kelima organisasi profesi medis dan kesehatan dimaksud yaitu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sebagai Pemohon I, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) sebagai Pemohon II, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) sebagai Pemohon III, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) sebagai Pemohon IV, dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) sebagai Pemohon V).

Sidang perdana pengujian formil UU Kesehatan Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah selaku anggota ini digelar pada Kamis (12/10/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam persidangan, Muhammad Joni selaku kuasa hukum para Pemohon mengatakan, para Pemohon merupakan tenaga medis yang terdampak langsung dan memiliki kepentingan atas prosedur formil pembentukan UU Kesehatan. Sebab berdasarkan norma yang terbaru, terdapat muatan yang dihapus, diubah, dan diganti norma baru termasuk mengenai organisasi profesi, konsil, kolegium, yang merupakan norma kelembagaan dan sekaligus pasal-pasal "jantung" yang tidak memastikan adanya wadah tunggal organisasi profesi kedokteran dan kesehatan.

Demikian pula norma mengenai kelembagaan konsil, kolegium, dan majelis kehormatan disiplin yang diubah dan diganti tanpa prosedur formil yang memenuhi prinsip keterlibatan dan partisipasi

bermakna (*meaningfull participation*). Terlebih lagi, sambung Joni, adanya Bab XIX Ketentuan Peralihan, Pasal 451 yang menjadi norma hukum menghapuskan seluruh entitas kolegium yang merupakan organ "jantung" organisasi profesi (bukan organ pemerintah dan bukan "milik" pemerintah). Namun dengan sewenang-wenang dan melanggar hak konstitusional kemerdekaan berhimpun segera akan menghapus seluruh entitas hukum kolegium dengan cara membuat norma Pasal 451 UU Kesehatan yang berbunyi: "Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana diraksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ini."

Pada alasan permohonan para Pemohon menilai UU Kesehatan mengalami cacat formil. Hal ini karena tidak ikut sertanya DPD dalam pembahasan RUU Kesehatan dan tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembuatan UU Kesehatan, serta tidak sesuai dengan prosedur pembuatan norma sebagaimana ditentukan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam nasihatnya menyoroti *legal standing*. Daniel

berharap para Pemohon melampirkan AD/ART organisasi dan susunan kepengurusan terbarunya, sehingga dapat diketahui siapa yang benar-benar berhak mewakili organisasi ke dalam dan keluar. Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mencermati bagian petitum yang tidak perlu mencantumkan tanggal dan tempat pengesahan UU. Hal yang utama, sambung Guntur, para Pemohon mencantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara karena berkaitan dengan uji formil UU yang baru disahkan.

Berikutnya Hakim Konstitusi Suhartoyo mengingatkan para Pemohon agar memerhatikan surat kuasa yang sesuai dengan kewenangan untuk mewakili kepentingan organisasi pada bagian identitas. Perlu pula bagi para Pemohon menguraikan secara jelas kerugian konstitusional yang dialami dengan hubungan kausalitas norma yang diujikan pada perkara ini. "Argumennya dielaborasi yang menarasikan bagaimana sebenarnya tata cara pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Apakah ada keharusan dijemput dengan pasal 22A UUD 1945," sampai Suhartoyo. (Sri Pujianti/Nur R./Muhammad Halim)





HAKIM KONSTITUSI BICARA HUKUM DAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024

Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum menjadi salah satu dari kewenangan MK yang tertuang dalam konstitusi. Untuk itulah, para hakim konstitusi hadir dalam ruang-ruang pertemuan dengan para akademisi bidang hukum. Kali ini, pokok bahasan seputar penyelesaian perselisihan hasil pemilu menjadi topik yang diluas secara mendalam. Yuk cermati potret agenda para hakim konstitusi dalam bingkai seminar dan kuliah umum berikut.

Berbicara Hukum Kedaruratan Kesehatan



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menjadi narasumber kuliah umum yang bertajuk "Hukum Tata Negara Darurat dan Pemulihan Ekonomi" di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, pada Jumat (22/9/2023). Kegiatan ini diikuti sekitar 200 mahasiswa baru dan dihadiri oleh Rektor Unissula Gunarto, Dekan Fakultas Hukum Unissula Bambang Tri Bawono.

Persiapan MK Hadapi Sengketa Pemilu dan Pilkada



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi narasumber dalam kuliah umum bertema "Kedaruratan dan Konstitusi: Menyikapi Potensi Konflik Pada Pemilu 2024" di Aula Rahan Rektorat Lantai II Universitas Palangka Raya (UPR), Kalimantan Tengah, pada Jumat (22/9/2023).

Mengawal Demokrasi dan Kedaulatan Bernegara



Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi penceramah kunci dalam The 3rd UNS International Conference of Democracy and National Resilience (ICDNR) 2023 yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (PUSDEMTANAS) Universitas Sebelas Maret (UNS) pada Sabtu (23/9/2023). Dalam kegiatan bertema "Election Integrity: A Framework for Guaranteeing the Democracy Rights and Fairness in the Modern Era" ini, Anwar mengungkap peran MK sebagai peradilan konstitusional dalam penyelesaian perkara pemilihan umum.

Perbedaan Konsep Pembentukan Undang-Undang dan Penetapan Perppu



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berbagi ilmu tentang cakupan disertasinya yang berjudul "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Suatu Kajian dari Perspektif Hukum Tata Negara Normal dan Hukum Tata Negara Darurat" kepada para mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata (FHK Unika Soegijapranata) Semarang, Sabtu (30/9/2023).



Penanganan Perkara PPHU di Era Digital



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional bertema “Konstitusionalitas Pencegahan Hoaks dan *Hatespeech*” pada Jumat (6/10/2023) di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS), Surakarta, Jawa Tengah.

Menyoal Pemilu di Tanah Air



Wakil Ketua MK Saldi Isra menjadi pembicara kunci pada kegiatan “Seminar Nasional Andalas Law Competition” yang diselenggarakan oleh Komunitas Basilek Lidah (Kombad) Justicia, pada Jumat (6/10/2023) di Universitas Andalas Sumatera Barat. Seminar ini merupakan bagian dari Andalas Law Competition VI yang bertema “Reaktualisasi Ketatanegaraan Kontemporer Indonesia dalam Menciptakan Negara Hukum Berlandaskan Pancasila”.

Peran MK dan Perguruan Tinggi dalam Mengawal Suksesi Pemilu 2024



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan kuliah perdana yang bertajuk "Tantangan Pemilu 2024: Peran Mahkamah Konstitusi dan Perguruan Tinggi", pada Jumat (20/10/2023) di Universitas Bangka Belitung.

BIMBINGAN TEKNIS : OPTIMALISASI KINERJA PADA SETIAP LINI

MK tak hanya bersiap dengan seperangkat kebutuhan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu, tetapi juga berbenah diri dengan optimalisasi sumber daya yang ada di dalam dan di luar lembaga. Tak hanya menggandeng para pihak yang akan berkepentingan dalam PPHU, tetapi MK juga bersiap dengan memaksimalkan potensi SDM melalui beberapa pelatihan dan evaluasi kinerja. Yuk, simak kegiatan yang dilakukan pada banyak bidang kerja di MK.

Bimtek Perbaiki SOTK



Dalam rangka memperbaiki Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Konsinyering Penataan SOTK Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta Pembahasan Draft Permenpan JF Panitera Konstitusi. Ketua MK Anwar Usman menyampaikan Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 telah mengubah SOTK MK dalam sambutannya pada Kamis (21/9/2023).



Diklat Penerimaan Permohonan Berbasis Digital



Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) terkait prosedur penerimaan permohonan, persidangan, dan pascapersidangan yang dilakukan berbasis teknologi dan informasi, MK menggelar diklat “Kepaniteraan Tentang Penerimaan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang, Persidangan, dan Pasca-Persidangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2023”. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua MK Anwar Usman pada Kamis (5/10/2023).

Implementasikan “Core Value” BerAKHLAK



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Bimbingan Teknis “Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK #Bangga Melayani Bangsa di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023”. Ketua MK Anwar Usman membuka acara yang berlangsung selama tiga hari sejak Kamis – Sabtu (5 – 7/10/2023).

Evaluasi Anggaran, MK Gelar Konsinyering



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara Konsinyering Evaluasi Anggaran Triwulan III dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Triwulan VI Tahun 2023 di Bekasi pada Kamis (5/10/2023) malam. Sebelum membuka acara yang berlangsung selama tiga hari ini, Ketua MK Anwar Usman memberikan sambutannya dengan mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mereviu apa yang sedang, sudah, dan akan dilakukan terkait dengan pengelolaan anggaran.

Peran Humas-Protokol Dukung Fungsi dan Jaga Citra MK



Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan yang profesional bidang kehumasan dan kerja sama luar negeri, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar lokakarya Kehumasan dan Diplomasi Tahun 2023 pada Kamis (19/10/2023) di Tangerang. Kegiatan yang diikuti oleh sejumlah 90 orang pegawai dan karyawan MK ini dibuka secara resmi oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan, pejabat struktural dan fungsional MK, serta mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patti Djalal yang sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan ini.



Konsinyering Penyusunan Dokumen Kebutuhan Instansi Pembinaan Jabatan Fungsional ASLI



Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan Konsinyering Penyusunan Dokumen Kebutuhan Instansi Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi, pada Kamis (19/10/2023) di Tangerang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi oleh Panitia MK Muhidin dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Pan M. Faiz.

BIMTEK PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Selolah detik demi detik waktu menuju Pemilu Serentak 2024. MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggelar serangkaian bimbingan teknis perselisihan hasil pemilihan umum. Pada kesempatan ini, Pusdik mengajak Bawaslu dan Organisasi Advokat. Berikut potret para peserta dan narasumber dalam kegiatan bimtek.

Bawaslu Angkatan II



Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan materi mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di hari pertama Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Angkatan II pada Senin, (2/10/2023).

Peran Krusial Advokat dalam Perselisihan Hasil Pemilu



Ketua MK Anwar Usman secara resmi membuka Bimtek PHPU Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan I pada Senin (9/10/2023) malam. Kegiatan dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

NEGARA MODERN: IMAJINASI YANG MENJELMA NYATA

BISARIYADI

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Menyambung edisi sebelumnya, dimana telah diuraikan dua dari tiga hal yang menyebabkan pengajaran ilmu negara menjadi tumpang tindih sehingga kerap membuat kesulitan bagi para penulis dan dosen pengajar untuk menyusun sistematika bahan ajarnya. Edisi sebelumnya telah membahas mengenai (1) ruang lingkupnya, yang bersifat umum dan khusus serta (2) cara pandangnya, dari sisi sosiologis ataukah yuridis. Satu hal yang belum diuraikan pada edisi sebelumnya adalah kronologi perkembangan ilmu negara. Meski telah sempat di singgung sedikit bahwa pembelajaran mengenai ilmu negara kerap menarik jauh hingga ke zaman Yunani dan Romawi kuno dan mengasosiasikan bentuk-bentuk pemerintahan pada masa itu sebagai sebuah negara. Misalnya, pemerintahan kota (*polis*) di Yunani atau kekaisaran (*Imperium*) di Romawi, Arab, China dan Mesir. Pada edisi kali ini, akan diuraikan mengenai perkembangan gagasan perihal negara modern.

Pada titik ini pula perlu ditegaskan posisi dan kapabilitas penulis bukanlah seorang sejarawan. Kemampuan untuk menemukan peristiwa sejarah berdasarkan bukti empiris maupun dokumen sejarah menjadi sangat penting untuk dapat memberikan analisa mengenai konsep “negara”. Kemampuan ini tidak dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengandalkan tulisan

dari cendekiawan lainnya dan diharapkan pembaca pun tetap menghidupkan daya kritisnya untuk mempertanyakan validitas dari rujukan yang dijadikan referensi pada tulisan ini. Sedapat mungkin, penulis pun memilah dan memilih pendapat dari yang pantas dan tepat untuk dijadikan rujukan. Sehingga, pandangan yang diacu pun bukanlah sembarang kutip.

Pada tulisannya yang berjudul *The Development of the Modern State*, David Held menyajikan grafik lini waktu mengenai bentuk-bentuk negara dan periodisasinya secara kronologis. Held mendalilkan ada 5 bentuk negara, yaitu (1) kekaisaran atau imperium; (2) sistem berdasarkan feodalisme; (3) bentuk yang bercirikan dipimpin oleh bangsawan, pemimpin agama dan sejenisnya, atau yang disebut oleh Held dengan *polity of estates*; (4) bentuk kerajaan atau *absolutist states* and (5) negara modern atau *modern states*. Held mengutarakan bahwa bentuk negara modern baru lahir di abad 18. Tentunya, penting untuk diungkapkan pula bahwa kajian kronologis perkembangan bentuk negara yang disampaikan oleh Held menitikberatkan pada kawasan Eropa. Oleh karena itu, kelima bentuk ini belum tentu terjadi di kawasan lainnya.

Selain Held, buku Greame Gill berjudul “*The Nature and Development of the Modern State*” juga patut untuk diperhatikan dalam rangka menentukan karakteristik pembedaan antara negara kuno (*ancient state*)

dengan negara modern. Yang menjadi perhatian utama dalam penulisan rubrik Khazanah kali ini adalah bentuk “negara modern” sebagaimana diungkapkan Held dalam grafiknya baru muncul di sekitaran abad 18. Greame Gill juga menuturkan hal serupa dan menganggap revolusi industri memicu menjamurnya negara modern. Bentuk konkret, agar pembaca memperoleh gambaran sederhana atas pengertian dari “negara modern” yang dimaksud adalah yang saat ini disebut dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, Perancis, Jerman dan sebagainya. Nama-nama negara yang disebutkan tersebut adalah pengejawantahan konsep “negara modern”. Held memberi batasan bahwa “... *modern nation-states, with constitutional, liberal democratic or single party polities locked progressively into a system of nation-states.*”

Definisi yang disampaikan Held, justru menimbulkan pertanyaan dalam benak penulis. Mengapa Held menyebut “*modern nation-states*”, bukan dengan sebutan “*modern states*”? Ternyata untuk mengulas “negara modern” tidak cukup hanya dengan menelusuri konsep mengenai negara (*state*) tetapi juga perlu membedah konsepsi mengenai bangsa (*nation*) dan negara (*state*) sehingga menjadi negara bangsa (*nation-state*).

Negara, Bangsa, dan Negara Bangsa

Penelusuran mengenai konsep bangsa (*nation*), negara (*state*), dan negara bangsa

(*nation state*) tidak hanya dari sisi etimologi dan akar kata melainkan juga melibatkan sejarah hukum, termasuk juga gagasan konseptual yang diajukan oleh para cendekiawan klasik. Kebanyakan penulis bahan ajar untuk kuliah Ilmu Negara lebih menitikberatkan untuk menelisik akar kata dari “negara” yaitu *state, Lo state, l’Etat, Der Staat* saja.

Bila David Held menyatakan bahwa negara modern baru bermunculan pada sekitaran abad 18, sebagaimana disebutkan di atas, namun ternyata ide dan narasinya telah dilontarkan 4 abad sebelumnya. Danie F.M. Strauss dalam artikel yang terbit pada jurnal *Politikon* (2006) dengan judul “*The Rise of the Modern (Idea of the) State*”, melontarkan argumen bahwa pada era renaissance (abad 14) telah ada penulis yang melontarkan gagasan konseptual mengenai negara (modern), seperti Machiavelli (1469 – 1527), Jean Bodin (1530 – 1596) dan Thomas Hobbes (1588 – 1679). Selain artikel Danie F. M. Strauss, ada juga tulisan yang patut untuk dicermati mengenai asal usul konsep tentang negara yang ditulis oleh Quentin Skinner dengan judul “*A Genealogy of the Modern State*” (2008).

Menyimpang sedikit untuk memberi sekelumit uraian mengenai Jean Bodin. Bukunya berjudul “*Six Livres de la Republique*” yang berbahasa Perancis telah diterjemahkan ke Bahasa Inggris dengan judul “*The Six Bookkes of a Common-weale*”. Di dalam pembahasannya Bodin menemukan rumusan mengenai apa yang disebut dengan negara. Dalam terjemahannya yang berbahasa Inggris disebutkan bahwa istilah yang digunakan sebagai padanan dari negara adalah “*citie*” atau “*state*”. Penerjemah sepertinya masih terpengaruh dengan konsep “*polis*” di era Yunani kuno. Bodin merumuskan definisi negara

bukanlah batasan wilayahnya berupa dinding, maupun penduduknya melainkan orang-orang yang bergabung dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Kata Bodin sebagaimana terjemahannya dalam Bahasa Inggris “... *it is neither the wals, neither the persons, that maketh the citie, but the union of the people under the same soveraigntie of government...*”.

Konsep mengenai negara yang dikenal dan diadopsi saat ini, pada akhirnya, amat kental bernuansa pemikiran Eropa. Hal ini ditegaskan oleh Joseph R. Strayer dalam buku “*On the Medieval Origins of the Modern States*”, yang mengatakan

The European model of the state became the fashionable model. No European state imitated a non-European model, but the non-European states either imitated the European model in order to survive or else went through a colonial experience which introduced large elements of the European system.

Pendapat Strayer diamini oleh Charles Tilly dalam “*Coercion, Capital and European States, AD 990-1990*” yang menulis

... *three striking things have occurred. First, almost all of Europe has formed into national states with well-defined boundaries and mutual relations. Second, the European system has spread to virtually the entire world. Third, other states, acting in concert, have exerted a growing influence over the organization and territory of new states. The three changes link closely, since Europe’s leading states actively spread the system by colonization, conquest, and penetration of non-European states. The creation first of a League of Nations, then of a United Nations, simply ratified and*

rationalized the organization of all the earth’s people into a single state system.

Dari pendapat Strayer dan Tilly di atas, setidaknya ada 2 hal yang bisa dijadikan inti sari yaitu bahwa (1) penyebaran dan pengadopsian model negara ala Eropa di belahan dunia lainnya terjadi sebagai dampak dari adanya kolonialisme, dan (2) pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) memberi justifikasi rasional akan pentingnya keberadaan negara berdaulat sebab keanggotaannya terdiri dari negara-negara (modern) meski penamaannya justru mengindikasikan himpunan dari bangsa-bangsa (*nations*).

Sekilas mengenai penamaan organisasi internasional yang kemudian dikenal dengan *United Nations*. Dari kisah-kisah yang bermunculan, baik lisan maupun tulisan, penamaan organisasi internasional itu tidak didasari oleh perdebatan panjang dari banyak pihak. Keputusan untuk penamaannya hanya berasal dari diskusi yang melibatkan dua orang, Franklin D. Roosevelt dan Winston Churchill. Awalnya, Churchill berkunjung ke Gedung Putih untuk membujuk Amerika Serikat untuk terlibat dalam Perang Dunia. Terlebih, beberapa minggu sebelumnya Jepang telah menyerang Pearl Harbor. Ajakan Churchill disambut oleh Roosevelt untuk bergabung dalam ikatan persekutuan yang akan disebut dengan “*Alliance*”. Akan tetapi, Roosevelt tidak suka dengan sebutan itu. Suatu malam, Roosevelt mendapat *eureka moment* dan bergesang manyambangi kamar Churchill yang menginap di Gedung Putih. Churchill yang sedang berendam di bak mandi terkaget-kaget dengan kedatangan Roosevelt. Disamping menghisap cerutu, Churchill memang dikenal dengan kegemarannya berendam di bak mandi sambil berkontemplasi. Roosevelt mengajukan usulan

“United Nations” sebagai nama persekutuan yang akan dibentuk dan Churchill pun mengamininya.

Apa itu bangsa (*nation*) dan mengapa perlu membedakannya dengan negara (*state*)? Pertanyaan ini ternyata tidak bisa dijawab dengan sederhana. Daftar judul buku dan karya tulis ilmiah telah berderet panjang untuk membahas persoalan ini. Terlebih bila dilihat dari perspektif sejarah dan perkembangan konsep *nation* yang berasal dari bahasa latin *natie*. Ludwig von Mises dalam karya klasik berjudul *Nation, Staat, und Wirtschaft* kemudian diterjemahkan ke Bahasa Inggris menjadi *Nation, State, and Economy* (1973) mendalilkan bahwa kesatuan bahasa adalah yang menjadi faktor penentu sebuah bangsa. Von Mises mengatakan

“... all national struggles are language struggles, that they are waged about language. What is specifically ‘national’ lies in language. Community of language is at first the consequence of an ethnic or social community; independently of its origin, however, it itself now becomes a new bond that creates definite social relations.”

Lebih luas dari sekedar bahasa, dalam buku *Nations before Nationalism* (1982), John A. Armstrong berangkat dari asumsi bahwa bangsa itu mengakar pada jati diri kelompok melalui persamaan etnis, dengan batasan-batasan daerah, yang dipengaruhi juga oleh agama dan kesamaan alat komunikasi, berupa simbol tulisan maupun bahasa lisan.



Kajian mengenai bangsa dan rasa nasionalisme tidak lengkap rasanya bila tidak menyebut nama Hans Kohn. Karya tulisnya banyak mengangkat tema tentang bangsa (*nation*), kebangsaan (*nationhood*) dan rasa nasionalisme (*nationalism*). Gagasannya yang dituangkan dalam buku “*The Idea of Nationalism: A Study in Its Origin and Background*” (1944) membuat pembedan atas jenis nasionalisme. Menurut Kohn, nasionalisme yang

tumbuh di masyarakat Barat berdasarkan penghormatan yang tinggi atas keberadaan individual (perorangan) sebagai bagian dari komunitas politik yang memiliki kesetaraan antara hak dan kewajiban. Rasa nasionalisme ini disebut, oleh Kohn, dengan *civic nationalism*. Kebalikannya, ada rasa nasionalisme yang ditumbuhkan berdasarkan hubungan darah atau keturunan yang disebut Kohn dengan *ethnic nationalism*. Jenis rasa nasionalisme ini, masih menurut Kohn, banyak berkembang di masyarakat Timur.

Meski ada pembedan rasa nasionalisme yang mengarahkan pada perbedaan antara komunitas masyarakat Barat (*civic nationalism*) dan Timur (*ethnic nationalism*), akarnya justru tumbuh dari masyarakat Eropa. *Civic nationalism* mengarah pada perkembangan masyarakat Perancis sedangkan *ethnic nationalism* mengakar pada gagasan yang diajukan

dan berkembang di Jerman. Akan tetapi, pembedan secara biner ini juga memunculkan kesan positif dan negatif. Rasa nasionalisme yang baik adalah *civic nationalism* yang mengakar di masyarakat barat sementara *ethnic nationalism* dikesankan secara negatif. Temuan Genevieve Zubrzycki yang ditulisnya dalam “*The Classical Opposition Between Civic and Ethnic Models of Nationhood: Ideology, Empirical Reality and Social Scientific Analysis*” (2002) menegaskan

“... ‘good’ nationalism is civic, liberal, progressive, inclusive, unifying and corresponds to ‘civilized’ western democracies, while the ‘bad’ one is ethnic, primitive, conservative, regressive, exclusive, divisive and is typical of ‘the East.’ This bipolar view was reified as conventional wisdom, ‘confirmed’ by the Second World War’s disaster, and by the fall of socialist regimes



in eastern Europe and the subsequent Yugoslav conflict.”

Dalam konteks pembahasan mengenai perkembangan gagasan negara modern tanggapan mengenai apa itu “bangsa”, sepertinya, bisa dibatasi pada perdebatannya secara semantik di Perancis. Adagium terkenal yang diucapkan oleh Louis XIV menjadi awalan pembahasan ini. Louis XIV mengatakan *l’Etat, c’est moi*, negara adalah saya. Lebih lanjut, dia juga menegaskan “*la nation ne fait pas corps en France. Elle réside toute entière dans la personne du roi*”. Terjemahannya kurang lebih, bahwa bangsa (*la nation*) tidak ada di Perancis, karena bangsa itu seluruhnya merupakan diri pribadi Raja. Pernyataan ini kemudian memicu gagasan untuk membedakan antara Raja dengan bangsa. Pada masa Louis XVI, ide yang beredar adalah bahwa Raja dan dinasti bisa berganti dan menghilang namun bangsa tetap langgeng.

Gagasan mengenai nasionalisme, sering juga dipadankan dengan sebutan patriotisme. Dalam penelusurannya di Bahasa Perancis “*natie*” dan “*patrie*” berkembang pada masa-masa revolusi Perancis sehingga ada keterkaitan erat antara keduanya. Untuk lebih lengkapnya, mohon merujuk pada karya Chimene Keitner yang berjudul “*The Paradoxes of Nationalism: The French Revolution and Its Meaning for Contemporary Nation Building*” (2007). Dalam perkembangannya, gagasan yang memisahkan bangsa (*la nation*) dengan raja mengilhami Jean-Jacques Rousseau untuk menyusun konstruksi imajiner akan kontrak sosial. *La nation* diidentikkan dengan rakyat yang memiliki kehendak bersama untuk kemudian membentuk negara. Kata Rousseau, “.. *the state is nothing more than the concrete expression of the will of the people (la nation, pen), which is assumed to be unified and coherent.*”

Pengaruh pemikiran Rousseau demikian besar dalam mengonstruksikan apa yang dikenal sebagai “negara” hingga pada zaman

sekarang. Rousseau, seorang Perancis, tentu membawa alam pikiran bahwa rasa kebangsaan yang mendasari gagasannya adalah berdasarkan individualisme. Atau dalam tipologi yang diusulkan Kohn maka alam pikirannya masuk dalam kategori *civic nationalism*. Jadi, negara bangsa (*nation state*) yang berlandaskan pada konstruksi Rousseau akan kontrak sosial lebih cenderung pada pemikiran liberal yang individualistik. Dan bila mencermati kemunculan negara modern yang menjamur setelah Perang Dunia Kedua kebanyakan memiliki kecenderungan untuk mengambil model *civic nationalism* ketimbang *ethnic nationalism*. Tidak sedikit yang menjumpai tubrukan dalam membangun rasa kebangsaan untuk menemukan jati dirinya sebagai negara modern. Terlebih, di negara-negara memerdekakan dirinya dari penjajahan di kawasan Asia yang masyarakatnya justru cenderung pada karakteristik komunal dibandingkan individual. Oleh karenanya, suatu negara yang menyatakan diri sebagai entitas yang berdaulat dan merdeka ternyata menyisakan urusan lainnya yang bersifat laten, yaitu menemukan dan membangun jati diri kebangsaannya (*nation-building*).

Bangsa, kebangsaan dan nasionalisme merupakan elemen yang keberadaannya bersifat mutlak di sebuah negara modern. Tidak akan mungkin muncul rasa nasionalisme bagi seorang warga negara tanpa ada organisasi tempatnya bernaung, yaitu negara. Anthony Giddens dalam buku *The Nation States and Violence* (1985) menulis

Both the nation and nationalism are distinctive properties of modern states and in the context of their original emergence as well as elsewhere there is more than a fortuitous connection between them. There can be no nationalism, in its modern form at least, without the formation of nations, although the reverse relation is a more problematic one.

Bagi sebuah negara modern yang terbentuk atas dasar rasa kebangsaan mungkin tidak menimbulkan banyak masalah. Akan tetapi, bagaimana halnya bila ada negara yang menyatakan dirinya merdeka tetapi unsur-unsur penyatu kebangsaannya masih minim? Ada pemikiran untuk bergeser dari konsep negara bangsa (*nation-state*) menjadi negara konstitusional (*constitutional state*) yang berarti mengandalkan Konstitusi sebagai perekat keberadaan negara. Pertanyaan besarnya adalah seberapa kuat pengaruh naskah konstitusi yang merupakan dokumen perjanjian sosial dijadikan rujukan untuk tetap mengikat dan melanggengkan keberadaan negara. Sebagai contoh, yang terjadi di Yugoslavia. Program penyatuan beragam etnis untuk bersama-sama berada pada negara bangsa yang diberi nama Yugoslavia menemui kegagalan. Pada akhirnya, sentimen etnis menjadi kian semarak dan Yugoslavia terpecah menjadi beberapa negara yang melandaskan diri pada sentimen etnis-nya masing-masing. Padahal, Yugoslavia pun pastinya memiliki sebuah konstitusi.

Jadi, apa yang disebut negara bangsa (*nation-state*) yang banyak dijadikan acuan di era modern sejatinya tiada lain adalah konstruksi angan-angan yang dibayangkan oleh kelompok masyarakat tertentu dari golongan elit dan intelektual yang berujung pada perwujudan sebuah entitas yang kita kenal saat ini dengan nama “negara”. Pernyataan di atas sesungguhnya menjabarkan rumusan sederhana yang telah dirangkum oleh Benedict Anderson dengan sebutan “*Imagined Communities*”.

Pada edisi selanjutnya, kita akan mengulas secara lebih khusus dengan mengangkat topik mengenai “Indonesia” sebagai sebuah komunitas kebangsaan yang diimajinasikan dan diimpikan oleh sekumpulan generasi pendirinya untuk menjadi negara (modern) yang merdeka dan berdaulat.

KEDAULATAN RAKYAT DALAM BAHASAN PERUBAHAN UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Paling tidak terdapat lima teori kedaulatan negara, salah satunya teori kedaulatan rakyat. Nafiatul Munawaroh menyebutkan, pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan.

Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. Penguasa tunggal ini memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan sekehendak hatinya atau tanpa batas. Nafiatul berpendapat, teori kedaulatan rakyat ini hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara. Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Indonesia secara tegas menyebutkan merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Selain itu, lebih lanjut, dapat dirujuk pula pada bunyi sila

ke-5 Pancasila yang menyatakan: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”

Bahasan tentang konsep kedaulatan rakyat tentu menjadi isu yang penting bahkan sejak proses perubahan pertama, yaitu pada tahun 1999. Berdasarkan *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara* (2008), hasil pembahasan yang dicapai oleh PAH III pada tahun 2009 dilaporkan dalam Rapat BP MPR pada 14 Oktober 1999 yang dipimpin oleh M. Amien Rais. Pada rapat tersebut, Ketua PAH III, Harun Kamil, menyampaikan proses dan hasil pembahasan PAH III serta rumusan yang berhasil dibuat. Namun, walaupun masuk sebagai prioritas pembahasan, ketentuan tentang kedaulatan rakyat belum dapat dirumuskan untuk ditetapkan sebagai Perubahan UUD 1945 sehingga belum masuk dalam pembahasan di komisi dan paripurna. Dengan demikian, ketentuan tentang MPR belum dibahas dalam SU MPR 1999.

Selanjutnya dalam Rapat Paripurna (Lanjutan) Sidang Umum MPR Ke-9, 16 Oktober

1999 yang dipimpin oleh M. Amien Rais, sebagaimana dikutip dalam *Naskah Komprehensif, I* Ketut Astawa dari F-TNI/Polri menyinggung tentang kedaulatan rakyat: “Langkah-langkah ke arah penegakan kedaulatan rakyat telah penunjukan bentuk-bentuk kongkrit, antara lain, berupa perwujudan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kemerdekaan pers, dan pemberdayaan rakyat di daerah melalui otonomi daerah. Hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya kedaulatan rakyat yang harus ditopang dari peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi partisipasi masyarakat.”

Lebih lanjut, dalam Rapat Paripurna Sidang Umum MPR Ke-10, 16 Oktober 1999 yang dipimpin oleh Kwik Kian Gie, pembicaraan mengenai kedaulatan rakyat juga disinggung F-PDIP yang disampaikan oleh Tumbu Saraswati: “Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan agar proses pembaharuan sistem politik nasional dilaksanakan dengan serangkaian kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut: 1... 2. Terciptanya pemerintahan yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. 3... 4... dan seterusnya.

Imanuel E. Blegur dari

F-Partai Golkar juga menyinggung kedaulatan rakyat dalam pandangan fraksinya: “Dalam situasi yang sangat mendesak ini amendemen dilakukan hanya pada pasal-pasal yang berkenaan dengan penataan kembali sistem kekuasaan negara sehingga dapat lebih bertumpu pada prinsip-prinsip tegaknya kedaulatan rakyat. Salah satu di antaranya adalah tentang pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat dan pembatasan kekuasaan Presiden.”

Sementara itu, Suryadharma Ali dari F-PPP mencoba mengangkat persoalan kedaulatan rakyat dalam pandangan fraksinya: “Hal-hal yang mendesak tersebut adalah yang berkenaan dengan pemberdayaan lembaga-lembaga negara pengembal kedaulatan rakyat dan sekaligus membuat keseimbangan di antara lembaga kepresidenan/pemerintahan.”

Dalam kesempatan lain, Syarif Muhammad Alaydrus dari F-KB bahkan berusaha memberikan alasan mengenai latar belakang diperlukannya perubahan UUD 1945: “Kedua, alasan filosofis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dirumuskan pencampuradukkan berbagai gagasan yang paling yang saling bertentangan antara faham integralistik dan faham kedaulatan rakyat.” Hal yang lebih spesifik mengenai kedaulatan rakyat dinyatakan Asnawi Latief dari F-PDU: “Terwujudnya penguatan kedaulatan rakyat dan lembaga perwakilan secara nyata melalui pemilihan umum yang luber dan jurdil.”

Pembicaraan tentang kedaulatan rakyat juga masih terus disuarakan dalam Rapat

Paripurna Sidang Umum MPR Ke-10, 16 Oktober 1999 yang dipimpin oleh Amien Rais, dimana Chodidjah H.M. Saleh dari F-PPP menyatakan: “Dalam susunan negara yang berkedaulatan rakyat maka kedaulatan harus benar-benar di tangan rakyat. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat harus kita tegakkan. Mekanisme kepemimpinan nasional yang bertumpuk di tangan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi pada zaman Orde Lama dan di tangan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPR/Bapak Pembangunan Nasional di masa Orde Baru, tidak boleh terulang lagi dan harus dikikis habis. Sudah waktunya dikembangkan kedaulatan rakyat sejati yang didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga kedaulatan rakyat yang seluruh anggotanya harus dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, MPR harus ditempatkan pada posisi yang sebenarnya dan diberdayakan, bukan hanya untuk menetapkan, mengubah, dan menyempurnakan undang-undang dasar negara, serta menetapkan GBHN, tetapi juga untuk mengawasi pelaksanaan amanat yang ditugaskan kepada Presiden. Oleh karena itu, Badan Pekerja yang merupakan alat kelengkapan Majelis Permusyawaratan Rakyat harus bekerja selama lima tahun terus menerus untuk memperhatikan perkembangan kehidupan masyarakat di segala bidang.”

Dalam Rapat Paripurna Sidang Umum MPR Ke-16, 21 Oktober 1999 yang dipimpin oleh

Amien Rais, disebutkan bahwa kedaulatan rakyat merupakan salah satu makna yang dituju dari upaya perubahan UUD 1945: “Hal itu sebagai salah satu ikhtiar untuk memulihkan dan membangun kembali tatanan kehidupan menuju Indonesia baru yang bertumpu pada terealisasinya makna kedaulatan rakyat dalam arti yang sesungguhnya-sungguhnya.”

Untuk melanjutkan pembahasan Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif* menyebutkan, SU MPR 1999 menugasi BP MPR RI untuk melanjutkan Perubahan UUD 1945 dengan mempersiapkan rancangan Perubahan UUD 1945 yang harus sudah siap untuk disahkan pada ST MPR 2000 pada 18 Agustus 2000 melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999.

Referensi:

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Pertama, Edisi Revisi, Juli 2010).

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyat-lt6253d44134e73/>

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

SEJARAH UANG DI INDONESIA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pasal 23B UUD 1945 menyatakan, “Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.” Sedemikian pentingnya bahasan mengenai uang sampai norma konstitusi juga perlu menguraikan macam dan harganya walau terdapat delegasi pengaturannya melalui undang-undang.

Berbicara mengenai uang di Indonesia, perlu dilihat dalam konteks sejarahnya. Pada awal kemerdekaan khususnya pada lingkup nasional, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Esoknya, menurut laman <https://visual.kemenkeu.go.id/>, pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI menetapkan dua keputusan penting. Pertama, membentuk 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, yaitu: Kementerian dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi yaitu:

Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kelapa, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Dilansir dari laman <https://visual.kemenkeu.go.id/>, dijelaskan bahwa di lingkungan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan A.A Maramis pada tanggal 29 September 1945 mengeluarkan Dekrit dengan tiga keputusan penting. Pertama, tidak mengakui hal dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang untuk menerbitkan dan menandatangani surat-surat perintah membayar uang dan lain-lain dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran negara. Kedua, terhitung mulai 29 September 1945, hak dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang diserahkan kepada Pembantu Bendahara Negara yang ditunjuk dan bertanggungjawab pada Menteri Keuangan. Ketiga, kantor-kantor kas negara dan semua instansi yang melakukan tugas kas negara (kantor pos) harus menolak pembayaran atas surat perintah membayar uang yang tidak ditandatangani oleh Pembantu Bendahara Negara.

Tepat pada tanggal 1 Oktober 1945, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan berlakunya mata uang bersama di wilayah Republik Indonesia (RI), yaitu uang De Javasche Bank, uang Hindia Belanda dan uang Jepang. Pada 2 Oktober

1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah Republik Indonesia yang menetapkan bahwa uang NICA tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia. Pada 3 Oktober 1945, Maklumat Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa Indonesia memiliki empat mata uang yang sah.

Bersamaan dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, pemerintah berencana menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI). Dikutip dari laman <https://visual.kemenkeu.go.id/>, Menteri Keuangan A.A Maramis membentuk “Panitia Penyelenggara pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia” pada 7 November 1945 yang diketuai T.R.B. Sabaroedin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan anggota-anggotanya terdiri dari Kementerian Keuangan yaitu H.A. Pandelaki & R. Aboebakar Winagoen dan E. Kusnadi, Kementerian Penerangan yaitu M. Tabrani, BRI yaitu S. Sugiono, dan wakil-wakil dari Serikat Buruh Percetakan yaitu Oesman dan Aoes Soerjatna.

Pencetakan ORI dikebut setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam dari Januari 1946. Namun, pada Mei 1946, situasi keamanan mengharuskan pencetakan ORI di Jakarta dihentikan dan terpaksa dipindahkan ke daerah-daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Hal

ini yang menyebabkan, ketika ORI pertama kali beredar pada 30 Oktober 1946 yang bertandatangan di atas ORI adalah A.A Maramis meskipun sejak November 1945 ia tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Pada waktu ORI beredar yang menjadi Menteri Keuangan adalah Sjafruddin Prawiranegara di bawah Kabinet Sjahrir III. Selanjutnya, ORIDA (Oeang Republik Indonesia Daerah) mulai dikeluarkan dan diedarkan sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Dalam kondisi perang, menurut laman <https://visual.kemenkeu.go.id/>, jumlah uang beredar di wilayah Republik Indonesia sulit dihitung dengan tepat. Kesulitan melakukan pemisahan data juga terjadi dalam memperkirakan indikator-indikator perekonomian lainnya, seperti neraca perdagangan, posisi cadangan devisa dan keuangan negara.

Indonesia saat itu dalam kondisi perang, jumlah uang beredar di wilayah Republik Indonesia sulit dihitung dengan tepat. Kesulitan melakukan pemisahan data juga terjadi dalam memperkirakan indikator-indikator perekonomian lainnya, seperti neraca perdagangan, posisi cadangan devisa dan keuangan negara. Dari salah satu hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Kemudian, dibentuk negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS).

Praktiknya, Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengeluarkan uang kertas yang memberikan hak piutang kepada pembawa uang terhadap RIS sejumlah

dana yang tertulis pada uang tersebut dalam rupiah RIS. Hal ini mulai diberlakukan pada tanggal 31 Mei 1950 dan diatur berbagai hal berbagai tentang pengeluaran uang kertas atas tanggungan Pemerintah RIS. Sejalan dengan masa Pemerintah RIS yang berlangsung singkat, masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu hingga 17 Agustus 1950 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk Kembali.

Pada periode 1951-1952, menurut laman <https://visual.kemenkeu.go.id/>, Pemerintah mengambil kebijakan Gunting Sjafruddin yang bertujuan untuk menyedot uang beredar yang terlalu banyak serta menghasilkan pinjaman sekitar Rp1,5 milyar dari penerbitan Obligasi Republik Indonesia 1950 karena Indonesia belum mampu mencari sumber pembiayaan dari pasar. Tanggal 1 Juli 1953 diperingati sebagai hari lahir Bank Indonesia dimana Bank Indonesia menggantikan De Javasche Bank dan bertindak sebagai bank sentral.

Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, bagian kiri uang dapat ditukar dengan uang baru yang diterbitkan De Javasche Bank dengan pecahan f2,50, f1 dan f0,50. Pengguntingan uang tersebut dilakukan karena cara yang lazim dilakukan, yaitu dengan penyeteroran ke dalam rekening yang dibekukan tidak mungkin dijalankan di Indonesia. Pada saat itulah De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia (BI).

Setelah Bank Indonesia berdiri pada tahun 1953, terdapat dua macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) dan yang diterbitkan

oleh Bank Indonesia. Pemerintah RI menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah Rp5, sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dalam pecahan Rp5 ke atas.

Hak tunggal Bank Indonesia untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sesuai Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 didasarkan pertimbangan antara uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah secara ekonomi dipandang tidak ada perbedaan fungsional. Sehingga untuk keseragaman dan efisiensi pengeluaran uang cukup dilakukan oleh satu instansi saja yaitu Bank Indonesia.

Saat ini yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Secara garis besar materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi (i) pengaturan mengenai Rupiah secara fisik, yakni mengenai macam dan harga, ciri, desain, serta bahan baku Rupiah; (ii) pengaturan mengenai Pengelolaan Rupiah sejak Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah; (iii) pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, penukaran Rupiah, larangan, dan pemberantasan Rupiah Palsu; serta (iv) pengaturan mengenai ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan Rupiah.

Referensi:

<https://visual.kemenkeu.go.id/sejarah-oeang>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011>

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>



TELAAH

KONSTITUSIONALITAS HASIL PEMILIHAN TAHUN 2018 MENJABAT SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 7/2017), menyatakan: “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Perubahan waktu penyelenggaraan tersebut juga diikuti dengan perubahan waktu penyelenggaraan pemilihan serentak bertahap yang dimulai pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, sebagaimana Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016, yang berakibat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota

hasil pemilihan pada tahun 2020 hanya menjabat sampai dengan tahun 2024.

Dengan adanya pengaturan di atas, tidak dapat dihindarkan akan terdapat provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023, yang pemilihan diselenggarakan pada tahun 2017 dan 2018 sehingga akan diisi oleh pejabat yang berasal dari aparatur sipil negara yang memegang jabatan pimpinan tinggi madya bagi pejabat gubernur dan jabatan pimpinan tinggi pratama bagi pejabat bupati/walikota sebagaimana diatur dalam norma Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU 10/2016.

Mengenai keserentakan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022 yang diucapkan

dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022 tidak hanya merujuk pada waktu pemungutan suara (*voting time*) melainkan juga waktu pelantikan (*inauguration time*) yang juga perlu diatur dan disinkronkan keserentakannya. Karena, keserentakan tersebut merupakan langkah awal bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih untuk mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta mensinkronkan tata kelola pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan disinkronkannya waktu penyelenggaraan baik pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih maka diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat. Berkenaan dengan kebijakan menformulasikan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota termasuk pemotongan atau

pengurangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 UU 10/2016 adalah bersifat transisional atau sementara dan sekali terjadi (*einmalig*) demi terselenggaranya pemilihan serentak nasional pada tahun 2024, sehingga di pemilihan-pemilihan berikutnya berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota bersamaan dengan periodisasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yakni setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak nasional.

Masih menurut Mahkamah Konstitusi, pemotongan atau pengurangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota telah dilakukan melalui Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang bersifat transisional dan berlaku untuk semua gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada tahun 2020, sehingga oleh karenanya tidak bersifat diskriminatif untuk pemilihan tahun 2018. Selanjutnya, terkait mengenai kepastian hukum, adanya pengaturan masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2018 dan 2020 yang akan berakhir telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Dalam batas penalaran yang wajar ketentuan dimaksud sudah pasti diketahui oleh semua pasangan calon yang ikut berkontestasi

dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak. Artinya, pengurangan atau pemotongan waktu masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota sudah diketahui secara pasti oleh masing-masing pasangan calon.

Selanjutnya, terkait masa jabatan yang tidak sampai lima tahun, menurut Mahkamah Konstitusi, masyarakat telah mengetahuinya, bahkan sebelum mencalonkan diri sebagai pasangan calon sudah mengetahui, sehingga menjadi tidak relevan untuk dipersoalkan kembali. Dan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak sampai lima tahun, diberikan kompensasi. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 202 UU 8/2015 yang menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode”. Lebih lanjut, terkait dengan masalah penghitungan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2023

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2023, Pemohon yang merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara hasil pemilihan tahun 2018, yang diambil sumpahnya pada tanggal 26 Februari 2020, mendalilkan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan karena norma UU 10/2016 memuat 2 (dua) macam acuan penghitungan masa jabatan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah menimbulkan ketidakpastian hukum untuk menjalani masa jabatan Kepala Daerah secara maksimal, disebabkan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon yang muncul akibat pembuat undang-undang menggunakan acuan “hasil pemilihan tahun 2018” sebagai dasar untuk mengatur limit masa jabatan Pemohon yang ditentukan berakhir pada tahun 2023. Terkait anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional secara spesifik dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada. Selain itu, Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, kerugian

konstitusional atau setidaknya potensinya kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang dimohonkan pengujiannya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, masalah pokok yang harus dipertimbangkan dan dinilai konstitusionalitasnya adalah norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang dinilai bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) UUD 1945, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada *a quo* menggunakan parameter “tahun pemilihan”, *in casu* tahun 2018, sebagai basis penghitungan masa jabatan kepala daerah. Padahal, menurut Pemohon, perhitungan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara efektif dimulai sejak pelantikan, bukan merujuk pada tahun dilaksanakannya pemilihan, karena secara faktual waktu pelantikan dapat berbeda dengan “tahun pemilihan”.

Berkaitan dengan norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada, sebagai bagian dari norma Pasal 201 UU Pilkada, yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, terutama perihal penghitungan dan/atau penentuan masa jabatan kepala daerah, secara sistematis norma *a quo* berada dalam Bab XXVI Ketentuan Peralihan.

Sebagai Ketentuan Peralihan, norma transisi tersebut pertama kalinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kemudian menjadi Lampiran UU 1/2015. Setelah itu, UU 1/2015 direvisi menjadi UU 8/2015, termasuk mengubah Pasal 201. Terakhir, UU 8/2015 diubah menjadi 10/2016 (UU Pilkada), di mana salah satu substansi yang diubah adalah norma Pasal 201.

Menurut Mahkamah Konstitusi, sebagai norma transisi, substansi Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” memiliki keterkaitan dengan norma dalam Pasal 162 ayat (2) UU Pilkada terutama berkenaan dengan frasa “tahun pemilihan 2018” dalam Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada dan frasa “memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan” dalam Pasal 162 ayat (2) UU Pilkada. Dalam hal ini, norma Pasal 162 ayat (2) UU Pilkada menyatakan, “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Dalam hal ini, norma Pasal 162 ayat (2) UU Pilkada merupakan norma umum dalam menentukan dan menghitung masa jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Dengan perumusan norma dalam

Bab XXVI perihal Ketentuan Peralihan UU Pilkada tidak dapat dilepaskan dari penataan ulang jadwal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi penyelenggaraan pemilihan secara serentak yang untuk pertama kali akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Lebih jauh, berkenaan dengan perumusan norma yang termaktub dalam Bab XXVI perihal Ketentuan Peralihan dimaksud, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, antara lain mempertimbangkan desain pemilihan kepala daerah serentak telah disusun berupa penyelenggaraan transisi yang terdiri atas 4 (empat) gelombang, yaitu serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2020. Desain 4 (empat) gelombang tersebut merupakan transisi menuju penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional pada bulan November 2024. Ihwal norma transisi ini, Angka 127 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan, “Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara”. Bahkan, berkenaan dengan norma transisi menuju

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024, telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, yang menentukan penyelenggaraan Pilkada secara nasional dilaksanakan secara serentak pada bulan November 2024. Norma *a quo* merupakan bagian dari ketentuan peralihan (*transitional provision*) yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama, *in casu* pengaturan mengenai jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak nasional yang semula ditetapkan pada tahun 2027 berdasarkan Pasal 201 ayat (7) UU 8/2015 diubah menjadi tahun 2024. Pengaturan norma dalam ketentuan peralihan demikian telah sesuai dengan butir 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, secara normatif, norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada merupakan bagian dari 4 (empat) gelombang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Berkenaan dengan kasus konkret yang dialami Pemohon, yaitu sekalipun dipilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, Pemohon baru dilantik atau diambil sumpahnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

Karena bentangan fakta tersebut, Pemohon menghendaki agar frasa “hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” dalam norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada dimaknai menjadi “memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan”. Sebagaimana dijelaskan dalam permohonan Pemohon, “hasil pemilihan tahun” tidak dapat dijadikan pegangan yang sah karena hanya menyangkut 2 (dua) hal, yakni pengumuman hasil perolehan suara pasangan calon peserta pemilihan; dan pengumuman hasil pasangan calon peserta pemilihan yang terpilih. Ditambahkan Pemohon, hasil pemilihan tidak terkait dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini, masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berkaitan dengan peristiwa pelantikan.

Apabila dibaca dan dimaknai secara utuh norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada dikaitkan dengan keberadaannya sebagai norma peralihan atau norma transisi (*transitional provision*), menurut Mahkamah, frasa “hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” merupakan bagian yang paling esensial dari keseluruhan norma dalam Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada *a quo*. Sebagai norma transisi, memberikan pemaknaan baru terhadap frasa tersebut menjadi “memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung

sejak tanggal pelantikan” potensial menimbulkan implikasi yang tidak sederhana terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lain yang diselenggarakan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 terdapat 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah yang telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah secara serentak. Dalam batas penalaran yang wajar, selain hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, terdapat 170 (seratus tujuh puluh) kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendasarkan pada pengaturan masa transisinya kepada norma yang diatur dalam Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada. Artinya, sebagai ketentuan peralihan, bilamana frasa “hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” dimaknai menjadi “memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan”, selain menghilangkan arti atau makna Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada *a quo* sebagai norma transisi, makna baru yang dimohonkan Pemohon sekaligus akan menghilangkan keberadaannya sebagai norma penghubung dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Berangkat dari semangat politik hukum penyerentakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menurut Mahkamah, periodisasi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus dimaknai penuh selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, ketentuan dalam UU Pilkada yang

mengatur masa jabatan pasangan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun seperti, antara lain diatur dalam Pasal 162 ayat (2) UU Pilkada, dapat dikesampingkan oleh ketentuan transisi dalam norma Pasal 201 UU Pilkada.

Sebagai norma transisi yang disusun secara spesifik guna mewadahi hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018 dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024, memaknai frasa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” menjadi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap 170 (seratus tujuh puluh) kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih pada tahun 2018. Dalam hal ini, sebagai sebuah norma undang-undang, Pasal 201 UU Pilkada, khususnya Pasal 201 ayat (5), merupakan norma yang berlaku dan mengikat semua kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya pasangan kepala daerah lain selain Pemohon dalam perkara ini juga diatur dan tunduk pada ketentuan *a quo*. Dengan demikian, perubahan atas ketentuan tersebut juga akan berdampak pada pasangan kepala daerah lain selain Pemohon.

Memaknai frasa “hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” menjadi “memegang masa

jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan”, akan mengubah norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada menjadi norma umum. Selain tidak lagi secara spesifik mengantisipasi transisi hasil pemilihan tahun 2018, pemaknaan demikian juga berpotensi menimbulkan implikasi yang tidak sederhana atas norma-norma lain dalam Pasal 201 UU Pilkada, termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan pada masa transisi tahun 2020. Terlebih lagi, peristiwa konkret yang dialami oleh Pemohon berkenaan dengan tertundanya jadwal pelantikan adalah merupakan persoalan implementasi norma.

Lebih lanjut, pilihan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak tentunya akan berpengaruh pada masa jabatan. Pengaruh demikian antara lain terdapat masa jabatan kepala daerah yang dikurangi. Bahkan sebagai bagian dari skenario untuk menuju titik awal dilakukan pemilihan serentak secara nasional pada tahun 2024, dapat saja memunculkan kekosongan jabatan kepala daerah karena jarak antara selesainya jabatan kepala daerah dengan pelaksanaan pemilihan serentak terlalu singkat, sehingga jabatan kepala daerah diisi oleh penjabat, yaitu seseorang yang ditunjuk menjadi kepala daerah tanpa melalui pemilihan. Artinya, pengurangan masa jabatan dan penunjukan penjabat kepala daerah, merupakan upaya sekaligus akibat hukum yang tidak dapat dihindarkan manakala

dikehendaki penyerentakan pemilihan (dan sekaligus penyerentakan periodisasi masa jabatan) dari kondisi yang sebelumnya tidak serentak. Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi menyadari peristiwa pelantikan merupakan titik permulaan untuk menghitung masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun ketika Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memaknai frasa “hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” dalam norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada menjadi “memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan”, pemaknaan demikian tidak hanya dapat merusak konstruksi norma transisi dalam Pasal 201 ayat (5), tetapi juga dapat merusak konstruksi norma transisi dalam Pasal 201 UU Pilkada secara keseluruhan. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Everyone’s unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world...”

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI

 **@officialMKRI**
(Facebook)

 **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)

 **@officialMKRI**
(Twitter)

 **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)

 **@officialMKRI**
(Tiktok)

Pahami Hak Konstitusional Anda

